

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PENINGKATAN TATA KELOLA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT GUNA  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU**

**Oleh:**

**Satria Yusada, S.I.K., M.Si**  
**Kombes Pol NRP. 74040416**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“PENINGKATAN TATA KELOLA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT GUNA Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau”**.

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI khususnya dan Pemerintah pada

umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya terkait Peningkatan Tata Kelola Wilayah Pertambangan Rakyat Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jakarta, Oktober 2022

Penulis

**Satria Yusada, S.I.K., M.Si**  
**Kombes Pol NRP. 74040416**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Yusada, S.I.K., M.Si

Pangkat : Kombes Pol

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid. Dalpers SSDM

Instansi : Polri

Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2022

Penulis

**Satria Yusada, S.I.K., M.Si**  
**Kombes Pol NRP. 74040416**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.    Latar Belakang .....	1
2.    Rumusan Masalah .....	6
3.    Maksud dan Tujuan .....	6
4.    Ruang Lingkup dan Sistematika .....	6
5.    Metode dan Pendekatan .....	8
6.    Pengertian .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7.    Umum .....	10
8.    Peraturan Perundang-undangan terkait.....	11
9.    Kerangka Teoretis .....	13
10.   Data dan Fakta .....	16
11.   Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	20
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
12.   Umum .....	29
13.   Kondisi Tata Kelola Wilayah Pertambangan Rakyat Saat Ini.....	30
14.   Faktor yang Menjadi Tantangan dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat .....	39
15.   Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pertambangan Rakyat...	47
16.   Sinergi Lintas Sektoral Agar Pertambangan Rakyat Dapat Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau.....	51

**BAB IV PENUTUP**

17. Simpulan .....	58
18. Rekomendasi .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



# PENINGKATAN TATA KELOLA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tren pembangunan di berbagai negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sejumlah badannya menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi pedoman yang harus dipertimbangkan oleh seluruh negara di dunia dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.<sup>1</sup> Salah satu implementasinya adalah ekonomi hijau, yang didefinisikan oleh Makmun (2015) sebagai pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi hijau diproyeksikan dapat mendukung perbaikan menyeluruh terhadap ekonomi konvensional, yakni dengan pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan bakar fosil, dan gas rumah kaca.

Dalam pengelolaan ekonomi hijau saat ini, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama adalah berdasarkan data *Global Green Growth Institute* (GGGI) tahun 2020, tren indeks ekonomi hijau di kawasan Asia masih menempati tingkat dua terbawah. Kedua, emisi karbon di Indonesia mengalami peningkatan yang paling tinggi di antara negara-negara lain. Ketiga, berkurangnya ketersediaan pasokan air bersih, terancamnya kehidupan flora dan fauna, serta pencemaran lingkungan.<sup>2</sup> yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pemukiman dan pengalihan fungsi lahan untuk kegiatan pertambangan. Tantangan ini tentu juga patut menjadi perhatian dalam pengelolaan pertambangan oleh korporasi maupun rakyat, untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau.

---

<sup>1</sup> Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan," 2012.

<sup>2</sup> Dadan Umar Daihani, dkk. 2022. *Implementasi Green Economy Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Debidjianstrat Lemhannas RI

Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis nasional yang memiliki potensi besar, terutama dari sektor mineral. Mineral unggulan di Indonesia di antaranya adalah tembaga, nikel, emas dan batu bara. Menurut data Statista dan *Global Economic Data, Indicators, Charts & Forecasts* (CEIC), Indonesia memproduksi 35,3 juta ton nikel, 2,3 juta ton konsentrat tembaga, dan 562 juta ton batu bara.<sup>34</sup> Sektor pertambangan juga menyumbang Rp 42,36 triliun dari penerimaan negara, atau 108,33% dari target penerimaan pada tahun 2021. Tambang juga menjadi sektor dengan pertumbuhan ekspor terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 84,61% pada tahun yang sama.

Dalam pengelolaan sektor tambang di Indonesia, selain dari korporasi juga ada wilayah pertambangan rakyat yang dikelola oleh rakyat setempat. Pengelolaan sektor pertambangan ini diatur oleh UU Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) didefinisikan sebagai bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat, yang terdiri dari: (a) Pertambangan Mineral Logam, (b) Pertambangan Mineral bukan logam; atau (c) Pertambangan batuan”. WPR identik pula sebagai usaha pertambangan bahan-bahan galian secara kecil-kecilan untuk pencaharian sendiri,<sup>5</sup> di mana pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat.

Tambang rakyat muncul seiring dengan kemudahan untuk memperoleh keuntungan, di mana hasil tambang dapat langsung dijual atau dimanfaatkan baik bagi penambang rakyat, maupun untuk pembangunan pada tingkat lokal. Selain itu, tambang rakyat juga menyerap banyak tenaga kerja, termasuk tenaga kerja musiman yang hanya membutuhkan pekerjaan pada saat-saat tertentu saja. Sejumlah contohnya, yakni tambang emas rakyat di Jambi, Sumbar, Maluku, Maluku Utara, Lombok, serta tambang bauksit di Bangka.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> “Indonesia Coal Production, 1981 – 2021 | CEIC Data,” accessed April 5, 2022, 17:32, <https://www.ceicdata.com/en/Indonesia/indonesia/coal-production>.

<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Meggi Okka Hadi Miharja, “Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia,” *Privat Law*, no. 7 (2015).

<sup>6</sup> Una Selvi Tuaputy and Eka Intan Kumala Putri, “Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku,” *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, 2014, 16.

Dalam mengelola wilayah pertambangan rakyat, dibutuhkan tata kelola yang efektif. Tata kelola merupakan sebuah konsepsi yang terkait dengan kerangka kerja pemerintahan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara efisien dengan minimalisasi biaya dan tenaga secara optimal.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kapasitas pemerintah untuk melakukan perancangan, pembentukan, dan pelaksanaan kebijakan menjadi krusial guna melahirkan tata kelola yang berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini, kegiatan pertambangan rakyat tersebut belum terakomodasi dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan perkembangan teknologi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan kegiatan tersebut dianggap suatu pelanggaran, yang biasa dikenal dengan penambangan emas tanpa izin. Potret data dari Kepolisian Resor Merangin, Provinsi Jambi, menunjukkan ada banyak kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam dua hingga tiga tahun terakhir di wilayah Kabupaten Merangin. Pada tahun 2020, terjadi sembilan kasus PETI dengan 27 orang terlapor. Sementara itu, pada tahun 2021, terjadi 13 perkara PETI dengan 30 tersangka. Dua kasus di antaranya masih dalam tahap penyelidikan. Sementara pada tahun 2022, tercatat baru tiga kasus PETI yang berhasil terungkap dengan tiga orang tersangka yang ditindak oleh Kepolisian Resort Merangin.

Fenomena ini merefleksikan bahwa walaupun upaya penindakan telah dilakukan oleh Polri bersama *stakeholder* terkait, namun langkah ini tidak menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap masyarakat penambang, karena pelanggaran terus terjadi dan masyarakat terus berkegiatan di sana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam rangka memulihkan wilayah bekas PETI, harus dilakukan normalisasi. Namun hingga saat ini, baru sekitar 50 hektare lahan bekas PETI yang berhasil dinormalisasi di Kabupaten Merangin. Lahan tersebut diuruk dan ditanami padi oleh warga. Kasus-kasus PETI tersebut sesungguhnya menjadi potret bahwa masih ada permasalahan dalam tata kelola wilayah pertambangan rakyat. PETI sendiri memiliki dampak negatif terhadap

---

<sup>7</sup> Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, "Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia," *Lembaga Penelitian SMERU*. (2004).

lingkungan yang cukup signifikan. *Pertama*, adalah pencemaran di sekitar lokasi tambang akibat terakumulasinya zat kimia dari logam berbahaya ke tanah dan air. *Kedua*, PETI juga merusak struktur tanah dan vegetasi di atasnya, sehingga menyebabkan tanah rawan longsor.<sup>8</sup> Selain itu terjadi peningkatan emisi karbon akibat gas buang mesin-mesin pertambangan ilegal yang tidak memperhatikan standar emisi.

Hingga saat ini, pertambangan rakyat masih belum berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi hijau, karena (1) pemerintah masih memprioritaskan komoditas dari pertambangan sektor korporasi; (2) kurang optimalnya pemantauan dan penertiban tambang-tambang ilegal; dan (3) minimnya pemanfaatan teknologi untuk eksploitasi tambang, sehingga banyak tambang yang kurang produktif.<sup>9</sup> Sejumlah tantangan harus dihadapi dalam pengelolaan pertambangan rakyat, yakni *pertama*, sulitnya memperoleh perizinan karena persoalan birokrasi dalam izin pertambangan rakyat sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Minerba. Saat ini, baru 25 provinsi yang melakukan standarisasi wilayah pertambangan rakyat.<sup>10</sup> *Kedua*, adalah sarana-prasarana yang digunakan dalam kegiatan pertambangan rakyat tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan undang-undang. *Ketiga*, adalah kemunculan pertambangan ilegal di sejumlah daerah yang tidak terkendali—mencapai 2.645 unit<sup>11</sup>, dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Dari sebanyak 2.645 unit tambang ilegal, sebanyak 850 merupakan tambang emas yang tersebar di sekitar 60 kabupaten atau kota.<sup>12</sup> Selain itu, sering kali pendanaan untuk rehabilitasi

<sup>8</sup> Jon Hafnil, "Dampak Resiko Dan Bencana Tambang Emas Ilegal," 2019, 12.

<sup>9</sup> antaranews.com, "Menteri ESDM: Pertambangan Tanpa Izin Bentuk Tindakan Kejahatan," Antara News, October 13, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2456693/menteri-esdm-pertambangan-tanpa-izin-bentuk-tindakan-kejahatan>. Diakses 5 April pukul 15:53

<sup>10</sup> "Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat," accessed April 5, 2022, 15:56, <http://lipi.go.id/publikasi/Kajian-Regulasi-dan-Kebijakan-Pengelolaan-Pertambangan-Rakyat/39542>.

<sup>11</sup> Grahanusa Mediatama, "APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan," kontan.co.id, July 5, 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>. Diakses 5 April 17:02

<sup>12</sup> Kumparan, "Sebaran Lokasi Tambang Emas Rakyat di Indonesia", diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/sebaran-lokasi-tambang-emas-rakyat-di-indonesia> pada 5 Oktober 2022 pukul 18.59 WIB

lingkungan akibat pertambangan rakyat tidak dialokasikan, karena dipersepsikan sebagai pertambangan ilegal.<sup>13</sup>

Meskipun banyak terjadi kasus PETI yang terkait dengan tambang rakyat, tambang rakyat sejatinya memiliki potensi jika dikelola secara cermat untuk pembangunan ekonomi lokal, termasuk sektor ekonomi hijau. Pembangunan ekonomi hijau yang dimaksud ialah perekonomian berbasis lingkungan dan minim emisi. Kuncinya, tata kelola tambang rakyat harus sejalan dengan kelestarian lingkungan, memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan tidak dilaksanakan secara serampangan, melainkan mengikuti regulasi yang sudah diterapkan. Bahkan melalui pemberdayaan elemen-elemen di tingkat lokal, baik itu Pemda, BUMD, hingga koperasi, maka pajak dari pertambangan rakyat dapat dikelola untuk proses rehabilitasi lingkungan pasca-tambang. Ada pula manfaat lain dari tata kelola wilayah pertambangan rakyat, yakni membuka lapangan kerja baru, menguntungkan ekonomi lokal karena mengurangi biaya material yang bisa ditambang, dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal.<sup>14</sup>

Dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan dan tantangan di atas, dibutuhkan peran para *stakeholder* untuk melakukan berbagai langkah konkret, baik dalam aspek pre-emptif, preventif, hingga penegakan hukum, antara lain melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan pembinaan kepada pengelola tambang rakyat, agar mereka dapat melaksanakan pertambangan sesuai regulasi yang ada. Selain itu, peningkatan tata kelola pada sektor pertambangan rakyat juga harus meliputi perbaikan pada aspek regulasi, pemberdayaan masyarakat setempat dan *political will* dari seluruh *stakeholder* untuk bersinergi mendukung pembangunan ekonomi hijau. Melalui berbagai upaya di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat akan dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau.

<sup>13</sup> "KLHK Sebut Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Tambang Masih Minim - Pertambangan Katadata.co.id," February 11, 2021, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/6024fe47804ce/klhk-sebut-pelaksanaan-rehabilitasi-pasca-tambang-masih-minim>. Diakses 5 April 17:32

<sup>14</sup> Grahanusa Mediatama, "APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan - Page 2," kontan.co.id, July 5, 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>. Diakses 5 April 2022 pukul 17:45

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dipahami bahwa masih ada sejumlah permasalahan strategis dalam meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah adalah: “Bagaimana meningkatkan tata kelola wilayah pertambangan rakyat guna mendukung pembangunan ekonomi hijau?”

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tata kelola wilayah pertambangan rakyat saat ini?
2. Faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pertambangan rakyat?
3. Bagaimana upaya meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat?
4. Bagaimana meningkatkan sinergi lintas sektoral agar pertambangan rakyat dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau?

## 3. Maksud dan Tujuan.

**a. Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan tata kelola pertambangan rakyat, berikut analisis dan pembahasannya untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau.

**b. Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang peningkatan tata kelola pertambangan rakyat, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

**a. Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada pengelolaan pertambangan emas rakyat, dengan mengkaji aspek regulasi, sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektoral dalam meningkatkan tata kelola wilayah pertambangan rakyat untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau.

b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Disajikan pula data dan fakta terkait, serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya peningkatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, konkret dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

## 5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini antara lain menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) dan metode PEST (*Political, Economy, Social dan Technology*). Metode ini menekankan pada analisis risiko berdasarkan empat aspek utama untuk dapat mengambil kebijakan terbaik.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan asas kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai kerangka teoretis yang digunakan.

## 6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:


- a. **Tata Kelola** menurut Raharjo (2021) merupakan kegiatan yang terjadi secara kontinu untuk menggunakan institusi, otoritas, dan wewenang dalam rangka mengendalikan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup>
- b. **Pertambangan Rakyat** menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan segala bentuk usaha pertambangan yang dikelola secara swadaya dan swasembada oleh rakyat. Adapun menurut Miharja dkk (2015), tambang rakyat adalah usaha pertambangan berskala kecil yang diusahakan secara tradisional dengan peralatan terbatas.<sup>16</sup>
- c. **Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)** menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah, “bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat, di mana memiliki luas dan investasi terbatas”. Menurut Rahayu (2021), WPR merupakan

<sup>15</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo M.Si S. STP, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Bumi Aksara, 2021).

<sup>16</sup> Miharja, “Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia.”

wilayah pertambangan dengan luas maksimal 100 hektare dan dengan kedalaman maksimal 25 meter dan dikelola oleh rakyat.<sup>17</sup>

- d. **Pembangunan**, merupakan proses untuk mengonstruksi suatu wilayah dengan diawali serangkaian perencanaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan/atau tujuan tertentu lainnya. Biasanya pembangunan yang berhasil diikuti dengan pencapaian tertentu dalam skala ekonomi.<sup>18</sup>
- e. **Ekonomi Hijau** adalah segala kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau merupakan bentuk inovasi dari ekonomi konvensional yang sering kali hanya memenuhi tujuan ekonomi tertentu saja, misalnya pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>
- f. **Pembangunan Berkelanjutan**, adalah segala bentuk kegiatan pembangunan—baik dari tata kelola maupun implementasinya—yang sejalan dengan prinsip berbasis lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi hak-hak generasi mendatang akan lingkungan yang lestari.<sup>20</sup>
- g. **Reklamasi**, menurut Sachs, didefinisikan sebagai “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.<sup>21</sup>



<sup>17</sup> Derita Prapti Rahayu, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Pembangunan Hukum* 3 (2021): 17.

<sup>18</sup> Harvey S. Moskowitz et al., *The Complete Illustrated Book of Development Definitions* (Routledge, 2017).

<sup>19</sup> “A Guidebook to the Green Economy” (New York: Division for Sustainable Development, UN DESA, August 2012).

<sup>20</sup> J Sachs et al., “The Sustainable Development Goals and COVID-19: Sustainable Development Report 2020” (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

<sup>21</sup> *ibid.*

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Pengelolaan tambang rakyat dalam hal ini tambang emas, memiliki potensi dan sejumlah tantangan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi hijau. Dalam tata kelolanya selama ini, masih ditemukan isu-isu strategis terkait tambang rakyat sehingga harus dikaji secara komprehensif, integral dan holistik. Oleh karena itulah hal ini dapat ditelaah melalui analisis di dalam Tinjauan Pustaka, yang mencakup: peraturan perundang-undangan terkait, kerangka teoretis, data dan fakta terkait tata kelola pertambangan di Indonesia, dan kaitannya dengan dinamika lingkungan strategis di tingkat nasional, regional, dan global.

Peraturan perundang-undangan terkait tata kelola pertambangan dapat merujuk pada “UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba”, “UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, “PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”, serta “Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024”.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditinjau melalui kerangka teoretis yang meliputi: Teori Pembangunan Berkelanjutan, Teori Ekonomi Hijau, Konsep Tata Kelola dan Konsep *PEST Analysis*. Berbagai teori dan konsep di atas merupakan pisau analisis yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencari solusi terbaik terkait peningkatan tata kelola tambang rakyat. Hal ini harus didukung melalui sejumlah data dan fakta terkait, di antaranya: jumlah pertambangan rakyat dan jumlah pertambangan tanpa izin, dampak yang ditimbulkan dan kerugian terhadap keuangan negara.

Berbagai permasalahan di sektor tata kelola pertambangan rakyat tentu tidak lepas dari dinamikanya global, regional dan gatra nasional, sehingga harus dianalisis pula pengaruhnya agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih holistik.

## 8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

### a. UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Pelaksanaan pertambangan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Wilayah Pertambangan ditetapkan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah wawasan lingkungan. Hal serupa juga berlaku dalam pertambangan rakyat. Pada Pasal 73 ayat (2), disebutkan bahwa Menteri memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang meliputi keselamatan Pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pasca-tambang.

### b. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian penting dalam pemanfaatan lingkungan hidup perlu diatur dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa, “RPPLH memuat rencana tentang: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim”.

Jika terjadi pencemaran lingkungan, maka penentuan terjadinya pencemaran diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 20 ayat (2), “baku mutu lingkungan hidup meliputi: baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan IPTEK”. Terakhir, Pasal 22 ayat (1) juga mewajibkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

**c. PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Dalam PP tersebut, salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Berdasarkan Pasal 62 ayat (1), "IPR dapat diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan dan Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat". Kemudian, Pasal 65 ayat (2) juga mewajibkan "pemegang IPR untuk menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang disusun Menteri". Ayat (4) juga menyebutkan bahwa "Menteri wajib melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan". Terakhir, Pasal 66 ayat (2) mewajibkan "pertambangan dilakukan dengan menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan".

**d. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Hilirisasi pertambangan merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah pertambangan mencapai setidaknya 2% dari yang periode sebelumnya (2014-2019) yang hanya mencapai 0,4%. Selain itu, pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup juga menjadi prioritas Pemerintah. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan: "pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3, serta pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut". Terakhir, Pemerintah juga memperkuat aspek "kelembagaan dan penegakan hukum di bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup".

## 9. Kerangka Teoretis

### a. Konsep Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau atau *green economy* merupakan perekonomian yang memiliki emisi karbon rendah, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Menurut *United Nations Environmental Program* (UNEP), ekonomi hijau perlu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan sosial, dan mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis.<sup>22</sup>

Secara umum, ekonomi hijau didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, sehingga tidak merugikan dan merusak lingkungan. UNEP menyelaraskan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang berkeadilan sosial. Menurut UNEP, “ekonomi hijau juga sebagai alat/sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu: adanya sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru; emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah; serta memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan”.<sup>23</sup>

Jika dikaitkan dengan aspek pertambangan, maka keseluruhan prosesnya pun harus dimaksimalkan terutama dari aspek efektivitas dan efisiensi, serta tidak hanya terpaku kepentingan *stakeholder* besar saja. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa ekstraksi sumber daya tambang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan hanya dinikmati segelintir orang dan merusak lingkungan.

### b. Konsep Tata Kelola

Menurut Rotberg (2014), tata kelola atau *good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi warganya, seperti keamanan, pendidikan, kesehatan,

---

<sup>22</sup> “Green economy,” UNEP - UN Environment Programme, October 23, 2018, <http://www.unep.org/pt-br/node/23750>. Diakses 6 April 2022 pukul 17:32

<sup>23</sup> Ibid.

perlindungan hukum, hak asasi, hingga kualitas hidup.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk bersikap transparan, menjamin proses demokrasi, menegakkan supremasi hukum, mencegah korupsi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata kelola sektor publik adalah “seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global” (OECD, 2011).<sup>25</sup> Menurut Rotberg, “proses pengambilan keputusan serta tindakan bagi kepentingan publik secara normatif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik, yaitu (i) akuntabel; (ii) transparan; (iii) efisien; (iv) efektif; (v) responsif; serta (vi) mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>26</sup> Pengelolaan sektor publik menjadi penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas investasi serta pertumbuhan ekonomi negara. Rotberg berpendapat, “saat ini, tantangan terbesarnya terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara nilai-nilai konstitusional suatu negara di satu pihak dengan tuntutan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam tataran ekonomi global”.

Demikian pula dalam tata kelola pertambangan, pemerintah wajib memastikan jika segala bentuk perizinan, proses ekstraksi, perkiraan dampak, dan keuntungan hasil tambang telah memenuhi standar yang ada, bersih dari KKN, tidak merusak penghidupan masyarakat sekitar, serta memiliki alur penggunaan anggaran dan penerimaan hasil yang jelas. Ini artinya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, serta meninjau dampak-dampak ekologis yang dapat muncul terhadap lingkungan hidup di sekitar tambang. Hal ini dapat dicermati melalui sejumlah tahapan tata kelola pertambangan, mulai dari perizinan

---

<sup>24</sup> Robert I. Rotberg, “Good Governance Means Performance and Results: Good Governance Measures,” *Governance* 27, no. 3 (July 2014): 511–18, <https://doi.org/10.1111/gove.12084>.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

usaha pertambangan, tahap pra-kegiatan pertambangan, tahap kegiatan pertambangan dan tahap pasca-kegiatan pertambangan.

**c. Konsep PEST Analysis**

PEST (*Political, Economic, Social, and Technological*) merupakan sebuah instrumen analisis dalam rangka mengidentifikasi oportunitas dan ancaman terhadap suatu perencanaan kebijakan.<sup>27</sup> Analisis yang dilakukan secara komprehensif tentu berimplikasi terhadap kualitas suatu kebijakan yang akan diimplementasi. Oleh karenanya, diperlukan analisis yang holistik dalam rangka meminimalisasi segala ancaman dan kelemahan dalam suatu kebijakan. Apabila dikontekstualisasikan dalam isu pertambangan guna mendukung ekonomi hijau, maka analisis terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi menjadi krusial.

Dalam aspek politik, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat mengonstruksi regulasi aktivitas pertambangan secara tegas. Selain itu, implikasi aktivitas pertambangan terhadap aspek ekonomi nasional juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis. Dalam konteks sosial, maka aspek yang perlu diperhatikan berorientasi pada dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sekitar—apakah memberikan signifikansi yang positif atau justru sebaliknya. Sementara itu, untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemanfaatan teknologi yang mapan menjadi penting sehingga *research and development* (R&D) merupakan salah satu aspek yang krusial. Melalui keseluruhan rangkaian proses analisis tersebut, maka hadir peluang untuk menciptakan pembangunan ekonomi hijau.

**d. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) menekankan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebagai sebuah agenda global yang perlu dicapai semua

---

<sup>27</sup> Corporate Finance Institute, "PESTEL Analysis," (n.d.). <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/pestel-analysis/>, Diakses 6 April 2022 pukul 17:38

negara anggota, terutama sebagai proses pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka, paradigma masa depan ini perlu melibatkan aspek-aspek sosial, lingkungan, budaya, dan ekonomi secara seimbang.

Pembangunan berkelanjutan, Warlina menyebutkan, “sebagai hubungan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dikenal sebagai “tiga pilar” berkelanjutan”.<sup>28</sup> Menurut Warlina, “pembangunan berkelanjutan terdapat keseimbangan antara sumber daya alam dan peningkatan kehidupan standar manusia serta melestarikannya untuk masa depan”.<sup>29</sup> “Pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, masalah alam dan aspek lingkungan”.

Dalam hal ini, tata kelola pertambangan juga tidak boleh hanya didasari pertimbangan ekonomi negara, namun juga prospek sosial dan lingkungan dari masyarakat yang hidup di negara tersebut. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah sebuah negara pantas untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi tambangnya, namun gagal untuk menjamin kualitas hidup yang baik, seperti air bersih dan udara bebas polusi, terhadap warganya. Hal ini lah yang dimaksud menyeimbangkan aspek-aspek sebelumnya dalam proses pembangunan. Dengan demikian, proses pertambangan yang baik adalah pertambangan yang memberikan nilai tambah ekonomi tetapi tidak mengorbankan persatuan dalam kehidupan sosial dan kelestarian ekonomi.

## 10. Data dan Fakta

### a. Jumlah Pertambangan Rakyat.

Pertambangan rakyat merupakan salah satu jenis pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Jumlah pertambangan rakyat di Indonesia jauh lebih kecil dibanding pertambangan umum. Berdasarkan data dari

<sup>28</sup> Lina Warlina, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan,” dalam *Modul 1*, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf> pada 7 Juni 2022 pukul 10.27 WIB.

<sup>29</sup> Ibid.

Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM tahun 2022, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mencapai 97 perizinan. Angka ini kalah jauh dengan pertambangan perusahaan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 5.285 perizinan.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jika berdasarkan data resmi Pemerintah, pertambangan rakyat termasuk kecil dibanding pertambangan oleh perusahaan.

**b. Jumlah Pertambangan Tanpa Izin**

Kementerian ESDM mencatat, “pada tahun 2021, terdapat 2.741 lokasi Pertambangan tanpa izin di Indonesia, yang terdiri dari 96 lokasi pertambangan batu bara dan 2.645 tambang mineral ilegal”.<sup>31</sup> Dari sebanyak 2.645 unit tambang ilegal, sebanyak 850 merupakan tambang emas yang tersebar di sekitar 60 kabupaten atau kota.<sup>32</sup> Kehadiran tambang ilegal berbahaya bagi masyarakat setempat maupun lingkungan mengingat aktivitas pertambangan tidak dikendalikan dan diawasi berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Padahal, tiap pertambangan perlu memiliki kriteria wajib, seperti kriteria teknis hingga daya dukung lingkungan.<sup>33</sup>

Sebagai contoh kasus, data Kepolisian Resor Merangin Polda Jambi, menunjukkan ada banyak kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, terjadi 9 kasus PETI dengan 27 orang terlapor. Kemudian pada tahun 2021 terjadi 13 perkara PETI dengan 30 tersangka. Dua kasus di antaranya masih dalam tahap penyelidikan. Sementara pada tahun 2022, tercatat baru 3 kasus PETI yang berhasil terungkap dengan tiga orang tersangka yang ditindak oleh Kepolisian Resort Merangin. Pada daerah lain, Polda

<sup>30</sup> Chandra Gian Asmara, “Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?” *CNBC Indonesia*, 6 Januari 2022, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri> pada 7 Juni 2022 pukul 09.45 WIB.

<sup>31</sup> Anisatul Umah, “Ada 2.741 Tambang Liar, ESDM: Itu Bukan Tambang Rakyat!,” *CNBC Indonesia*, 27 September 2021, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927183727-4-279584/ada-2741-tambang-liar-esdm-itu-bukan-tambang-rakyat> pada 7 Juni 2022 pukul 09.44 WIB.

<sup>32</sup> Kumparan, “Sebaran Lokasi Tambang Emas Rakyat di Indonesia”, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/sebaran-lokasi-tambang-emas-rakyat-di-indonesia> pada 5 Oktober 2022 pukul 18.59 WIB

<sup>33</sup> Ibid.

Maluku sampai dengan awal 2022 ini sudah menangkap dua tersangka penambang emas ilegal Gunung Botak, yang dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

c. **Dampak Pertambangan Tanpa Izin**

Aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan Minerba No 3 Tahun 2020 mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Pertama*, adalah terjadinya bencana alam. Adanya aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat merusak lingkungan hidup sehingga terdapat fungsi lingkungan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas PETI bahkan turut memakan korban jiwa. Pada tahun 2018, tambang emas ilegal di Sekotong mengakibatkan adanya korban 13 penambang, di mana 7 diantaranya meninggal dunia.<sup>34</sup> Selain itu, tambang emas ilegal di Sekotong juga diketahui telah mencemari lingkungan sekitar dengan kandungan merkuri. Pada tahun 2019, tercatat bahwa sebanyak tujuh warga di Kecamatan Sekotong terpapar bahan kimia merkuri berat sehingga kondisi kesehatannya jauh menurun walaupun masih berada di usia produktif.<sup>35</sup> Sementara pada Juni 2022 lalu, aktivitas pertambangan ilegal di Ambon juga menimbulkan satu korban jiwa dari pelaku penambang.<sup>36</sup> Serupa dengan yang terjadi di Sekotong, kontaminasi merkuri pada tanah dan saluran air juga berdampak pada penurunan kesehatan warga sekitar yang mengalami sakit kulit dan sakit

<sup>34</sup> Radar Lombok, "Tambang Emas Ilegal Sekotong Makan Korban", diakses dari <https://radarlombok.co.id/tambang-emas-ilegal-sekotong-makan-korban.html> pada 7 Oktober 2022 pukul 14.43 WIB.

<sup>35</sup> ANTARA Bengkulu, "Penambang liar terpapar merkuri di Lombok Barat", diakses dari <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/85671/penambang-liar-terpapar-merkuri-di-lombok-barat> pada 7 Oktober 2022 pukul 14.48 WIB.

<sup>36</sup> ANTARA Maluku, "Penambang ilegal tewas tertimbun longsor di Gunung Botak, begini kronologinya", diakses dari <https://ambon.antarane.ws.com/berita/125245/penambang-ilegal-tewas-tertimbun-longsor-di-gunung-botak-begini-kronologinya> pada 7 Oktober 2022 pukul 14.44 WIB.

persendian.<sup>37</sup> Sementara itu, berdasarkan data dari Polres Merangin, terdapat 8 kasus kecelakaan kerja di PETI di Kab. Merangin yang merenggut sebanyak 34 korban meninggal dunia dari tahun 2014 hingga 2018. Sebagai beberapa contoh, tanggal 13 Oktober 2014 di Desa Muara Bantan, terjadi kecelakaan kerja akibat tanah longsor di Lokasi PETI dengan menggunakan mesin Dompeng yang memakan dua korban. Kemudian, pada 22 November 2014 di Sungai Temanang, terjadi kecelakaan kerja di mana tiga orang korban kehabisan oksigen dalam melakukan aktivitas penambangan emas di dalam lubang sumur dengan kedalaman lebih dari 30 meter. Kejadian serupa terjadi di PETI Desa Parit Ujung pada Desember 2014 yang merenggut dua korban jiwa. *Kedua*, adalah terjadinya konflik pertambangan, baik yang bersifat vertikal antara pemerintah dan aparat dengan rakyat, konflik horizontal antara rakyat dengan perusahaan, ataupun konflik horizontal antar sesama pelaku pertambangan rakyat. Fenomena ini dapat dicermati dari konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin yang terjadi di Gunung Botak (Maluku), Merangin (Jambi) dan Sekotong (Lombok Barat, NTB).

d. **Kerugian Keuangan Negara**

Menteri ESDM menyatakan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin telah merugikan negara khususnya dari PNBPN dan Pajak Daerah. Menurutnya, “negara mengalami kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas, dengan jumlah mencapai Rp 38 triliun per tahunnya, serta dari sektor non-emas sekitar Rp 315 miliar setiap tahunnya”.<sup>38</sup> Sebagai informasi, “subsektor minerba pada 2020 menyumbang PNBPN sebesar Rp 34,6 triliun atau 110,15% dari target Rp 31,41 triliun”.<sup>39</sup> Berdasarkan data Kementerian ESDM, “jumlah kegiatan tambang ilegal di Indonesia hingga kini telah

<sup>37</sup> BBC, “Warga Gunung Botak alami gangguan kesehatan”, diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/150915\\_indonesia\\_tambangemas](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/150915_indonesia_tambangemas) pada 7 Oktober 2022 pukul 14.54 WIB.

<sup>38</sup> Negara-Dirugikan-Lebih-Rp-38-Triliun-Per-Tahun-Akibat-Tambang-Ilegal, diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal>, pada 15 Juli 2022 pk.10.12 WIB

<sup>39</sup> Ibid.

mencapai 2.741 titik, terdiri dari 96 lokasi PETI batu bara dan 2.645 lokasi PETI mineral”, di mana sebanyak 850 merupakan tambang emas yang tersebar di sekitar 60 kabupaten atau kota.<sup>40</sup>

## 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Peningkatan tata kelola pertambangan rakyat untuk mendukung ekonomi hijau harus mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan gatra nasional yang berpengaruh.

### a. Pengaruh Global

Dalam kerja sama internasional, urusan pertambangan sudah menjadi perhatian dari PBB, utamanya melalui salah satu badannya yakni *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP memberikan perhatian khusus karena adanya urgensi untuk menciptakan proses pertambangan yang *sustainable*. UNDP menyebut bahwa setiap kegiatan pertambangan memiliki dampak bagi kegiatan manusia, khususnya kepada lingkungan.<sup>41</sup>

Kegiatan pertambangan juga memiliki dampak bagi misi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah digagas oleh UNDP untuk pembangunan dunia yang berkelanjutan pada tahun 2030. Aktivitas pertambangan dapat membawa keuntungan ekonomi, menciptakan pekerjaan, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur negara. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan memiliki dampak pada pembangunan berkelanjutan dunia, utamanya melalui misi nomor 11, yakni *sustainable cities and communities* atau kota dan komunitas yang berkelanjutan.<sup>42</sup>

Advokasi yang dibawa oleh UNDP memiliki tiga tujuan. Pertama, mengembangkan kerangka legal untuk menunjang pertambangan yang

---

<sup>40</sup> Kumparan, “Sebaran Lokasi Tambang Emas Rakyat di Indonesia”, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/sebaran-lokasi-tambang-emas-rakyat-di-indonesia> pada 5 Oktober 2022 pukul 18.59 WIB

<sup>41</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*. Bangkok : UNDP (2018), hal 11-20.

<sup>42</sup> *Ibid.*

berkelanjutan. Dalam hal ini, UNDP berusaha untuk mengembangkan kerangka legal domestik agar memenuhi standar lingkungan, serta berusaha memastikan bahwa kontrak-kontrak pengusaha memenuhi standar yang sama di negara-negara anggota PBB. Selain itu, kerangka legal juga harus mengatur masyarakat yang bukan bagian dari tambang tapi terdampak aktivitas tambang perusahaan.<sup>43</sup>

Kedua, memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan beberapa langkah, utamanya adalah mekanisme konsultasi, pelibatan, dan proteksi para pemegang izin usaha terhadap masyarakat setempat. Para pemegang izin usaha juga nantinya diharapkan akan diwajibkan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial dari aktivitas pertambangan. Terakhir, para pemegang izin usaha juga diwajibkan melakukan reklamasi atau pemulihan kondisi lahan tambang sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat setempat. Secara spesifik, UNDP menginginkan pemulihan tersebut supaya menutup lubang-lubang galian sehingga tidak menimbulkan korban.<sup>44</sup>

Ketiga, memastikan bahwa aktivitas pertambangan menghasilkan keuntungan secara nyata yang dinilai dari tiga hal, yakni keuntungan fiskal dari sektor usaha tambang, pertumbuhan ekonomi akibat sektor tambang, serta tingkat serapan tenaga kerja di sektor usaha tambang. Selain itu, usaha tambang juga dituntut untuk dapat membawa manfaat bagi perkembangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Pemerintah dapat mengintegrasikan usaha tambang dengan strategi dan pengembangan jangka panjang.<sup>45</sup>

Selain UNDP, pertambangan juga menjadi bagian advokasi dari badan PBB lainnya yakni *International Labour Organization* (ILO). Poin-poin advokasi yang ditekankan oleh ILO hampir sama dengan poin yang diutarakan oleh UNDP. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan fokus di

---

<sup>43</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*, 39-54.

<sup>44</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*, 55-74

<sup>45</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*. Bangkok : UNDP (2018), hal 75-100

mana ILO lebih berfokus kepada perusahaan tambang dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tersebut.<sup>46</sup>

ILO menyarankan bahwa tenaga-tenaga kerja tambang yang menjadi bagian dari perusahaan tambang adalah komunitas lokal yang berada di dekat lokasi tambang sehingga mereka merasakan langsung manfaat dari aktivitas tambang yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini pun sudah pernah terjadi di Kanada, di mana pertambangan berlian di Kanada melibatkan hampir 67 persen komunitas lokal sebagai tenaga kerja mereka. Berdasarkan hal tersebut, ILO berusaha membawa hal tersebut ke tingkat global dan berupaya menerapkan hal tersebut di seluruh negara anggota PBB.<sup>47</sup>

Dalam tingkat global, terdapat inisiatif yang dikeluarkan oleh *Mining Association of Canada* (MAC) pada tahun 2004. Inisiatif ini kemudian menjadi standar global dalam pengembangan *sustainable mining* dalam industri pertambangan global. Dalam inisiatif tersebut, Kanada menekankan pada upaya Pemerintah untuk mengarahkan perusahaan agar mengembangkan *sustainable mining*. Dalam hal ini, Komisioner Perdagangan Kanada memaksa perusahaan agar beroperasi dengan memperhatikan aspek etis, ekologis, sosial, keamanan, hingga kesehatan dan wajib melibatkan komunitas lokal.<sup>48</sup>

Dalam aplikasinya, negara-negara maju juga mengaplikasikan aktivitas pertambangan rakyat yang lebih canggih. Salah satunya di Amerika Serikat. Di wilayah Reno, Nevada, masyarakat setempat bergabung untuk membentuk koperasi bersama yang juga dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan dilakukan dengan pemberian kontrak penuh waktu (*full time*) kepada masyarakat setempat yang berminta untuk melakukan *civil mining* (pertambangan sipil/rakyat) di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, para penambang yang sebagian besar masyarakat umum juga diberikan

---

<sup>46</sup> Olle Ostensson dan Alan Roe, *Sustainable Mining : How good practices in the mining sector contribute to more and better jobs*. Geneva : ILO (2017), hal 1-4

<sup>47</sup> Ostensson dan Roe, *Sustainable Mining*.

<sup>48</sup> "Canada sets a world standard for sustainable mining" *TCS Canada*. Diakses melalui <https://www.tradecommissioner.gc.ca/canadexport/0003604.aspx?lang=eng> pada 7 Juni 2022 pukul 10.49 WIB

pembekalan-pembekalan untuk menggunakan teknologi secara beretika. Selain dapat meningkatkan produksi hasil tambang, teknologi juga dapat membantu mencegah pencemaran lingkungan yang berlebihan akibat aktivitas pertambangan.<sup>49</sup> Kasus ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh negara berkembang, di mana pertambangan di negara maju sudah menggunakan prinsip dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding negara berkembang.

#### b. Pengaruh Regional

ASEAN telah merilis *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan (AMCAP) 2016-2025* dengan fase I berlangsung pada periode antara 2016 hingga 2020. Keberadaan AMCAP merupakan salah satu peluang yang dimiliki Indonesia untuk dapat menciptakan sektor mineral Asia Tenggara yang kompetitif dan dekat bagi kesejahteraan masyarakat ASEAN, baik melalui perdagangan, investasi, kerja sama dan penguatan kapasitas, untuk menciptakan perkembangan industri mineral yang berkelanjutan di Asia Tenggara. AMCAP juga mendorong beberapa tujuan, yakni:<sup>50</sup>

- 1) Menciptakan perekonomian ASEAN yang terintegrasi dan kohesif dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global,
- 2) Mendukung agenda *sustainable growth* dengan mendukung penggunaan *green technology* dan *green energy*,
- 3) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menghilangkan kesenjangan sosial dengan mendorong agenda pengentasan kemiskinan,
- 4) Mendukung prinsip *good governance*, transparansi, dan *regulatory regimes* melalui kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas,

<sup>49</sup> "Ledcor US Civil and Mining Invests in Employees Using Tech-Based Training," *Mining.com*, 29 Oktober 2021, diakses melalui <https://www.mining.com/web/ledcor-us-civil-and-mining-invests-in-employees-using-tech-based-training/> pada 7 Juni 2022 pukul 10.56 WIB.

<sup>50</sup> ASEAN, *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025 (AMCAP-III) Phase 1: 2016-2020*. Jakarta : ASEAN Secretariat (2016), hal 2016.

- 5) Mendukung produktivitas melalui inovasi, teknologi, pengembangan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan teknologi,
- 6) Memperluas hubungan antar masyarakat serta konektivitas institusi dan infrastruktur.

Agenda tersebut lebih menghendaki perusahaan sebagai pengembang usaha pertambangan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui perusahaan-perusahaan yang melibatkan masyarakat setempat. Menanggapi penambangan tanpa izin dan proses yang baik, komunitas internasional berpendapat bahwa hal tersebut dapat diatasi melalui pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Setelah tenggat waktu untuk fase pertama berakhir, ASEAN juga telah mengembangkan kerja sama untuk fase kedua. Berbeda dengan fase pertama, fase kedua dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan negara-negara mitra eksternal ASEAN, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dengan kemitraan tersebut, diharapkan ASEAN mampu untuk memanfaatkan keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara mitra. Adapun kerja sama dalam fase kedua akan difokuskan pada:

- 1) Menarik investasi dalam bidang eksplorasi dan pertambangan mineral yang akan meningkatkan ekstraksi mineral dan mengembangkan rantai pasok mineral serta global.
- 2) Memperluas aktivitas yang menerapkan *Sustainable Mineral Development* (SMD) melalui pengenalan dan pembangunan kapasitas di kelompok masyarakat negara-negara ASEAN.
- 3) Bekerja sama dan membagi pengetahuan dengan regional lain dan kerja sama sub-regional lainnya serta negara mitra eksternal untuk membangun tata kelola minerba yang lebih baik.
- 4) Menyediakan informasi mineral berkualitas tinggi melalui *ASEAN Minerals Database Information System* untuk memfasilitasi kolaborasi ASEAN, menarik investasi mineral ke Asia Tenggara, serta meningkatkan akses informasi yang dapat mendorong performa kualitas industri tambang dan mineral.

- 5) Mencari pendanaan lain dari mitra dialog maupun *host countries* untuk memaksimalkan pendanaan sektor pertambangan mineral. Negara-negara ASEAN juga perlu berperan dalam menjaga dan membangun dana bersama mineral ASEAN atau *ASEAN Minerals Trust Fund*.
- 6) Menciptakan sistem pengawasan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran untuk memastikan luaran dan dampak yang dihasilkan dari pertambangan mineral dapat mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan tambang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, sebenarnya kondisi pertambangan Indonesia jauh melebihi negara-negara lain. Selain karena potensi sumber daya alamnya yang memang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk memberikan pendanaan yang maksimal kepada sektor tambang, di mana kedua hal tersebut menjadi aspek kekuatan dan peluang bagi Indonesia. Pendanaan inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara penghasil tambang terbesar di ASEAN.

Misalnya, Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di Asia Tenggara. Lebih lanjut lagi, diperkirakan terdapat potensi-potensi tambang yang belum dieksplorasi lebih lanjut di Kamboja. Akan tetapi, Kamboja belum memiliki fasilitas dan pendanaan yang memadai untuk mendukung pertambangan yang berkelanjutan dan berpusat pada rakyat. Kamboja belum memiliki survei geologi yang memadai sehingga ekstraksi tambang di negara tersebut belum maksimal. Hal ini yang menyebabkan hanya empat perusahaan tambang yang beroperasi di Kamboja dan tidak ada koperasi maupun pertambangan rakyat di Kamboja.

Penyebab lainnya adalah ketidakstabilan sosial-politik dan pemerintahan di Kamboja. Kamboja bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya (seperti Vietnam dan Laos) dalam bidang pertambangan akibat ketidakstabilan pemerintahan. Aktivitas pertambangan juga dipandang berisiko oleh masyarakat Kamboja karena banyaknya ranjau darat yang tidak disapu dengan baik pasca-

berakhirnya perang. Terakhir, masyarakat Kamboja juga lebih memilih untuk melaksanakan tambang ilegal. Selain kelemahan regulasi, aktivitas pertambangan sudah dipandang sebagai aktivitas sehari-hari yang tidak membutuhkan izin.<sup>51</sup>

### c. Pengaruh Nasional

Tata kelola pertambangan rakyat juga dipengaruhi oleh delapan gatra (Astagatra) yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung guna mendukung pembangunan ekonomi hijau. Gatra-gatra tersebut adalah:

#### 1) Geografi

Indonesia merupakan “negara yang terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik, seperti Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Filipina”.<sup>52</sup> Pertemuan keempat lempeng tersebut “membuat kondisi geologis dan geomorfologis menjadi kaya akan mineral dan produk-produk tambang”.<sup>53</sup> Sayangnya, pertemuan lempeng tersebut justru menimbulkan suatu tantangan bagi Indonesia karena membuat “Indonesia rawan akan bencana tektonik yang justru dapat mengganggu aktivitas penambangan itu sendiri”.<sup>54</sup>

#### 2) Demografi

Aktivitas pertambangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun rakyat dapat berdampak positif maupun negatif. Dari sisi positifnya, masyarakat dapat mendapatkan tambahan penghasilan apalagi jika tambang tersebut merupakan tambang rakyat. Akan tetapi di sisi negatifnya, akan semakin banyak penduduk yang

<sup>51</sup> “Mining,” *Open Development Cambodia*, 26 Oktober 2015, diakses melalui <https://opendevelopmentcambodia.net/topics/mining/> pada 7 Juni 2022 pukul 11.25 WIB.

<sup>52</sup> Gisela Niken, “Ini Alasan Mengapa Indonesia Kaya Akan Sumber Daya Alam,” *Ajaib*, 30 Agustus 2020, diakses melalui <https://ajaib.co.id/ini-alasan-mengapa-indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam/#3> Indonesia Merupakan Wilayah Pertemuan Lempeng Tektonik 7 Juni 2022 pk.12.07

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

bermigrasi menuju wilayah tambang. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar dapat menyebabkan potensi benturan, ketidakseimbangan komposisi penduduk, maupun menurunkan kualitas lingkungan.

3) **Sumber Kekayaan Alam**

Indonesia memiliki SKA tambang yang melimpah. Meskipun begitu, situasi yang ada saat ini adalah banyaknya ekstraksi dan eksploitasi tambang berlebihan, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Dari segi sosial-ekonomi, eksploitasi tambang secara berlebihan oleh perusahaan tidak membawa dampak ekonomi untuk masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat setempat tidak mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang justru melakukan aktivitas pertambangan secara tradisional dan tanpa izin, sehingga dapat menimbulkan kerawanan, baik dari aspek kelestarian lingkungan maupun dari aspek hukum. Adanya eksploitasi tambang secara berlebihan juga akan menyebabkan degradasi lingkungan setempat dan berdampak pada bencana alam.

4) **Ideologi**

Penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan tidak sesuai dengan aktualisasi nilai Pancasila. Sila kedua menyebutkan bahwa kemanusiaan harus dijalankan dengan adil dan beradab. Terjadinya pencemaran dan konflik akibat tambang tentu bukan wujud kemanusiaan yang beradab. Kemudian sila kelima mengamanatkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Namun ketika penguasaan tambang belum ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan banyak masyarakat di sekitar wilayah tambang yang masih hidup miskin, maka terjadi ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

5) **Politik**

Kebijakan pemerintah terhadap pertambangan masih terjadi tarik ulur kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah. Akibatnya, kebijakan pertambangan yang diambil berdasarkan kepentingan pihak tertentu dan belum mewakili kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah juga belum memiliki komitmen politik untuk mendukung pertambangan rakyat yang dikelola secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.

6) **Ekonomi**

Kegiatan pertambangan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi belum dirasakan manfaatnya secara merata di daerah tersebut. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sementara dari hasil kegiatan tambang rakyat tersebut belum memberikan PAD bagi daerah dalam mendukung perekonomian daerah

7) **Sosial Budaya**

Keberadaan tambang-tambang rakyat khususnya yang ilegal telah menggeser tatanan sosial budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya wilayah-wilayah hutan adat, hutan lindung dan aliran sungai sering kali diterabas sehingga akhirnya mencemari wilayah setempat serta memunculkan sifat hedonisme dan konsumerisme.

8) **Hukum**

Dalam penanganan PETI selama ini, penegakan hukum yang dilakukan cenderung kurang komprehensif sehingga tidak menyelesaikan akar masalah secara permanen., bahkan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah cenderung terjadi penolakan yang berpotensi terjadinya konflik vertikal .selain itu Keberadaan tambang ilegal juga dapat menimbulkan konflik horizontal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

### BAB III

## PEMBAHASAN

### 12. Umum

Pertambangan rakyat memiliki persamaan dengan usaha pertambangan bahan-bahan yang dilakukan masyarakat lokal dalam skala kecil serta secara gotong-royong yang menggunakan property sederhana. Jika dikelola dengan baik, pertambangan rakyat mampu memberikan banyak dampak positif bagi suatu daerah, masyarakat sekitar, serta negara secara keseluruhan. Berdasarkan laporan Kontan, “tiap satu penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan membuka potensi terciptanya sekitar 500 lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 1 miliar-Rp 2 miliar per tahun”.<sup>55</sup>

Namun sampai saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat. Berdasarkan potret tata kelola pertambangan rakyat di tiga wilayah Indonesia, yaitu Merangin (Jambi), Sekotong (NTB) dan Ambon (Maluku), dapat disajikan data bahwa di Kabupaten Merangin di Jambi, pertambangan ilegal mengakibatkan kerusakan lahan seluas “3.920 hektare yang terdapat di 189 titik dan tersebar di 12 kecamatan”.<sup>56</sup> Di Kabupaten Sekotong, kawasan terbuka yang mengalami kerusakan lingkungan akibat penambangan sudah mencapai sekitar 1.000 hektare, di mana ada yang masuk kawasan hutan lindung, hutan kemasyarakatan dan ada juga di lahan milik warga”.<sup>57</sup> Dampak yang terjadi akibat PETI dapat dilihat di beberapa daerah, misalnya hilangnya tumbuh-tumbuhan khas di Sekotong akibat penggundulan hutan, di mana kondisi seperti ini juga menimbulkan adanya potensi longsor. Sementara itu di Ambon, walaupun WPR sudah ada di sana namun mereka tidak bisa mengelola

---

<sup>55</sup> Kontan, “APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:23 dari <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>

<sup>56</sup> TVone, “Tambang Emas Tanpa Izin Marak, 3.920 Hektare Lahan Rusak di Merangin”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:09 dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/53852-tambang-emas-tanpa-izin-marak-3920-hektare-lahan-rusak-di-merangin>

<sup>57</sup> Kementerian ESDM, “Memburu Emas Di Sekoton, Lombok Barat”, diakses 7 September 2022 pukul 17:45 dari <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/memburu-emas-di-sekoton-lombok-barat>

karena tidak ada BUMN atau swasta yang mendampingi untuk memenuhi persyaratan pengelolaan.

Beberapa permasalahan strategis lain yang dihadapi adalah pertama, masih adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yaitu ketika kegiatan tambang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang tanpa izin yang sudah ditetapkan dalam kegiatan pertambangan. Kedua, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal. Ketiga, adanya potensi konflik sosial di wilayah tambang. Berbagai permasalahan di atas tentu harus segera ditindaklanjuti, melalui peningkatan tata kelola pertambangan rakyat.

Peningkatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau yang merupakan implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tersebut diharapkan “mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”.<sup>58</sup> Pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan dengan komitmen penuh karena merupakan suatu proyek yang bersifat jangka panjang, di mana manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan dalam waktu singkat.

Hal ini dikarenakan praktik dan prinsip pertambangan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya pada bab ini akan dibagi menjadi empat sub-bab, yaitu elaborasi mengenai kondisi tata kelola wilayah pertambangan rakyat saat ini, faktor yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pertambangan rakyat upaya meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat, serta sinergi lintas sektoral agar pertambangan rakyat dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau.

### **13. Kondisi Tata Kelola Wilayah Pertambangan Rakyat Saat Ini.**

Tata kelola wilayah pertambangan rakyat menjadi sangat penting untuk

---

<sup>58</sup> Kompas, “Pengertian Pembangunan Berkelanjutan”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 16 :03 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/150000469/pengertian-pembangunan-berkelanjutan?page=all>

ditingkatkan, mengingat dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian di level daerah dan nasional serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP). Menurut Pasal 1 ayat 32, WPR dapat didefinisikan sebagai bagian dari WP di mana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan.

Menurut kajian dari LIPI, “dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia, baru terdapat 25 Provinsi atau sekitar 73.6 persen yang sudah menetapkan WPR”.<sup>59</sup> Berdasarkan data tersebut, “WPR di Indonesia mempunyai total luas 580.712 hektar dengan total blok sebanyak 3.329 blok”.<sup>60</sup> Secara keseluruhan, Indonesia per tahun 2022 memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak 97 perizinan.<sup>61</sup> Menurut UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, di mana pertambangan rakyat dilakukan di atas permukaan tanah”.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah mengembalikan tata kelola pertambangan rakyat ke konsep pembangunan ekonomi hijau dan membangkitkan kearifan lokal sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, seperti Kabupaten Merangin yang menjadi daerah lumbung beras, Ambon yang menjadi penghasil minyak kayu putih, serta Lombok yang menjadi salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia.

Namun, menurut Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), “tiap satu penerbitan IPR akan membuka potensi terciptanya sekitar 500 lapangan kerja baru serta meningkatkan PAD sekitar Rp 1 miliar-Rp 2 miliar per tahun”.<sup>62</sup> Namun, dampak positif ini dapat terwujud jika pertambangan rakyat dikelola secara optimal dan sesuai dengan regulasi perizinan yang ada.

<sup>59</sup> LIPI, “Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:53 dari <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> CNBC, “Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:30 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri>

<sup>62</sup> Kontan, “APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:23 dari <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tata kelola pertambangan rakyat. Pertama, regulasi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya terkait alat dan sarana prasarana yang digunakan dan relatif modern. Kedua, sinergi antara lembaga pemerintahan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pertambangan, terutama untuk menghindari potensi pertambangan ilegal. Ketiga, kualitas SDM yaitu masyarakat sekitar dalam mengelola pertambangan, seperti dalam bidang administrasi tambang, pemanfaatan teknologi pertambangan, serta pelaksanaan aspek keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar wilayah tambang.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi, yang mana industri pertambangan di Indonesia dikelola oleh perusahaan atau korporasi besar yang memiliki teknologi mutakhir serta SDM yang mumpuni dalam mengelola sumber kekayaan alam. Misalnya pada mineral nikel, laporan FEB UGM mencatat, “Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global, sementara Indonesia juga mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk komoditas emas yang menempatkannya di posisi kedua setelah China”.<sup>63</sup>

Namun, masyarakat perseorangan maupun per kelompok dapat pula melakukan aktivitas penambangan yang cenderung memilih untuk menjalankan kegiatan pertambangan sendiri-sendiri, karena mampu memberdayakan perekonomian lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung. Pertambangan rakyat juga mampu membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah dan menekan potensi kerusakan lingkungan karena pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR dan dilakukan dalam skala yang relatif lebih kecil daripada kegiatan pertambangan oleh perusahaan besar.<sup>64</sup> Selain bersifat menguntungkan secara ekonomi, pertambangan rakyat tidak memerlukan keahlian atau

<sup>63</sup> FEB UGM, “Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:34 dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

<sup>64</sup> Meggi Okka Hadi Miharja, Andreas Dwi Setyo, Herbowo Prasetyo Hadi, “Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia”, *Privat Law*, Januari 2015.

pendidikan khusus.<sup>65</sup>

Dampak positif ini kian disadari oleh pemerintah, terutama dalam konteks mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Menurut Bappenas, pertumbuhan Ekonomi Hijau ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.<sup>66</sup> Menurut Kementerian ESDM, pertambangan rakyat menjadi suatu sektor yang perlu diformalisasi secara resmi dengan pemberian izin dari pemerintah, guna menunjang tata kelola yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>67</sup>

Menurut Kementerian ESDM, “terdapat sebanyak 2.741 lokasi PETI atau pertambangan ilegal di Indonesia, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi tambang ilegal mineral”.<sup>68</sup> Dari sebanyak 2.645 unit tambang ilegal, sebanyak 850 merupakan tambang emas yang tersebar di sekitar 60 kabupaten atau kota.<sup>69</sup> Oleh sebab itu, Kementerian ESDM terus menekankan bahwa, “tambang rakyat yang sesungguhnya perlu mengikuti regulasi serta aturan yang ada, serta melengkapi dokumen penting berupa kajian lingkungan hidup strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dokumen pengelolaan pertambangan rakyat”.

Sementara itu, Kementerian LHK berperan penting dalam menyediakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses perizinan pertambangan, berupa kajian yang harus dilakukan pemerintah sebelum memberikan izin. Hasil KLHS meliputi “kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan tingkat

<sup>65</sup> The Conversation, “Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:23 dari <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>

<sup>66</sup> Bappenas, diakses 8 Agustus 2022 dari <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>

<sup>67</sup> Rayful Mudassir, “Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:03 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448757/kementerian-esdm-pertambangan-rakyat-wajib-miliki-izin-dan-lengkapi-dokumen>.

<sup>68</sup> CNBC, “Ada 2.741 Tambang Liar, ESDM: Itu Bukan Tambang Rakyat!”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:23 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927183727-4-279584/ada-2741-tambang-liar-esdm-itu-bukan-tambang-rakyat>

<sup>69</sup> Kumparan, “Sebaran Lokasi Tambang Emas Rakyat di Indonesia”, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/sebaran-lokasi-tambang-emas-rakyat-di-indonesia> pada 5 Oktober 2022 pukul 18.59 WIB

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati”.<sup>70</sup> Kementerian LHK juga mendukung pertambangan rakyat agar kegiatannya sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku, seperti dengan membangun fasilitas pengolahan emas bebas merkuri berdasarkan instruksi pemerintah terkait instruksi penghentian penggunaan merkuri di tambang rakyat.<sup>71</sup> Penggunaan zat berbahaya seperti merkuri dalam tambang emas rakyat bersifat membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Keterpaparan terhadap merkuri dalam waktu yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kerusakan sistem saraf pusat, ginjal, paru-paru, hati, serta kerusakan gastrointestinal atau sistem pencernaan.<sup>72</sup>

Saat ini, Indonesia per tahun 2022 telah mengeluarkan IPR sebanyak 97 perizinan.<sup>73</sup> Di Kabupaten Merangin di Jambi, pertambangan ilegal mengakibatkan kerusakan lahan “seluas 3.920 hektare yang terdapat di 189 titik dan tersebar di 12 kecamatan”.<sup>74</sup> Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Merangin, warga yang melakukan kegiatan tambang ilegal meliputi warga atau masyarakat lokal serta warga pendatang. Untuk mengatasi aktivitas pertambangan ilegal, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku penambang ilegal dengan pemasangan spanduk larangan kegiatan penambangan ilegal di ruang publik dan lokasi penambangan ilegal. Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat dan pelaku penambangan ilegal untuk merelokasi lahan bekas tambang dengan menanam padi dan membuat kelompok budidaya madu kotak.

Selain di Kabupaten Merangin, terdapat juga tambang ilegal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas sekitar 100 hektare.<sup>75</sup> Dampak yang terjadi

<sup>70</sup> KLHK, “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Mempertajam Fokus Amdal”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:34 dari [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/218](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/218)

<sup>71</sup> KLHK, “TAMBANG RAKYAT NON-MERKURI BEROPERASI TAHUN INI”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16 :23 dari [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/596](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/596)

<sup>72</sup> Liputan6.com, “Tinggal di Lokasi Tambang Emas, Bahaya Merkuri Intai Warga”

<sup>73</sup> CNBC, “Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16 :34 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri>

<sup>74</sup> TVone, “Tambang Emas Tanpa Izin Marak, 3.920 Hektare Lahan Rusak di Merangin”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:09 dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/53852-tambang->

<sup>75</sup> Suara NTB, “Pemda Usulkan 100 Hektar untuk Tambang Rakyat di Sekotong”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:01 dari <https://www.suarantb.com/2021/08/25/pemda-usulkan-100-hektar-untuk-tambang-rakyat-di-sekotong/>

akibat PETI dapat dilihat di beberapa daerah, misalnya hilangnya tumbuh-tumbuhan khas di Sekotong akibat penggundulan hutan, di mana kondisi seperti ini juga menimbulkan adanya potensi longsor. Selain itu, aktivitas PETI juga turut menimbulkan potensi konflik akibat perebutan wilayah antara Lombok Tengah dengan Lombok Barat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan penyuluhan dan imbauan akan dampak kerusakan lingkungan akibat PETI, serta melibatkan TNI dan Polsek dalam pemberian sosialisasi ini.

Secara umum, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh tambang rakyat, jika ditinjau dari analisis PEST yang menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dari suatu fenomena. Pertama, dari aspek *politik*. Berkaitan dengan dampak positif, pertambangan rakyat mampu meningkatkan *bargaining position* atau posisi tawar menawar dari masyarakat setempat, terutama dalam menata daerahnya sendiri.<sup>76</sup> Sementara itu, dari aspek *ekonomi*, pertambangan rakyat cenderung memiliki beberapa dampak positif. Dari aspek *ekonomi*, pertambangan rakyat mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat serta meningkatkan perekonomian daerah dan nasional, penurunan tingkat pengangguran di daerah, serta peningkatan pembangunan dari segi infrastruktur.<sup>77</sup> Namun, kegiatan pertambangan rakyat juga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Kemudian dari sisi *sosial*, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama jika ditinjau dari peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Namun dampak negatifnya, pertambangan rakyat turut meningkatkan kebiasaan konsumerisme serta hedonisme dalam kehidupan masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang.<sup>78</sup> Selain itu, pertambangan rakyat cenderung membuka potensi terjadinya konflik sosial, baik konflik horizontal antara masyarakat karena adanya ketidakadilan hasil pertambangan, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat akibat upaya penertiban. Selanjutnya dari sisi *teknologi*, dampak positifnya adalah peningkatan

<sup>76</sup> Kementerian ESDM, "RUU Minerba Perkuat Tata Kelola Pertambangan Rakyat", diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:01 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-perkuat-tata-kelola-pertambangan-rakyat>

<sup>77</sup> Aldino Rizki, "Dampak Pertambangan Rakyat di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat", Fakultas Hukum Universitas Mataram.

<sup>78</sup> Ibid

kemampuan pelaku usaha tambang rakyat dalam pemanfaatan teknologi yang mempermudah pengelolaan tambang.

Untuk mengelola pertambangan rakyat, melalui Kementerian ESDM, “pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa pengesahan UU Minerba yang memperkuat posisi pertambangan rakyat layaknya kegiatan pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan”.<sup>79</sup> Kemudian, pemerintah juga telah mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, di mana IPR di wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kementerian ESDM).

Selain Kementerian ESDM, Kementerian LHK juga telah memberikan regulasi pendukung kegiatan pertambangan rakyat, berupa “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis”.

Di level pemerintah daerah, Pemerintah Jambi telah melakukan beberapa langkah untuk mengelola pertambangan rakyat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selanjutnya, Pemda Jambi juga rutin mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengenai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal. Sementara itu, Pemda NTB juga telah mengeluarkan regulasi untuk mengelola kegiatan pertambangan, tepatnya Perda Prov. NTB No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba.

Namun, beberapa kebijakan tata kelola pertambangan rakyat cenderung dinilai belum optimal oleh masyarakat. Luas tambang ilegal di Sekotong mencapai 75,32 kilometer persegi, di mana Pemda NTB dinilai melakukan pembiaran terhadap kegiatan penambangan ilegal.<sup>80</sup> Kemudian, pelaku

---

<sup>79</sup> Kementerian ESDM, “RUU Minerba Perkuat Tata Kelola Pertambangan Rakyat”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:03 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-perkuat-tata-kelola-pertambangan-rakyat>

<sup>80</sup> Global FM Lombok, “Keberadaan Tambang Ilegal, Pemda Dinilai Lakukan pembiaran”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:45 dari <https://globalfmlombok.com/read/2018/06/24/keberadaan-tambang-ilegal-pemda-dinilai-lakukan-pembiaran.html>

tambang rakyat berpendapat bahwa regulasi atau kebijakan yang kerap kali hanya menguntungkan perusahaan serta memarjinalisasi hak masyarakat setempat untuk mengakses sumber daya alam justru mendorong terjadinya bentuk pelanggaran berupa pertambangan ilegal.<sup>81</sup> Sementara itu, masyarakat setempat cenderung beranggapan bahwa sumber daya alam di daerahnya secara kultural adalah milik penduduk lokal, sehingga mereka merasa tidak perlu izin untuk mengakses sumber daya di daerahnya sendiri. Kemudian, masih ada juga faktor politik dan kekuasaan seperti pengawasan kegiatan pertambangan serta penegakan hukum yang lemah.

Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, dapat dipetakan suatu analisis SWOT yang mengkaji indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu isu untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif. Pertama, dari segi kekuatan. Pemerintah sejatinya telah memiliki beberapa regulasi untuk melakukan pengelolaan terhadap pertambangan rakyat, seperti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya perizinan pertambangan rakyat dari pemerintah. Namun, kelemahannya, unsur perorangan dan koperasi kesulitan menghitung kemampuan fiskal pajak, karena belum memahami persyaratan dan aturan perizinan secara utuh. Termasuk pengelolaan mengenai lahan yang boleh diajukan perizinan itu hanya di atas permukaan tanah. Kemudian, pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap pelaku pertambangan ilegal cenderung masih kurang optimal atau terjadi pembiaran. Kedua hal ini menyebabkan masih banyaknya pertambangan ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, dari aspek peluang. Jika dikelola dengan optimal, pertambangan rakyat sejatinya mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi hijau yang juga telah menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama Bappenas, melalui Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*). Transformasi energi hijau juga menjadi fokus utama


---

<sup>81</sup> The Conversation, "Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung", diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:23 dari <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>

Presidensi G20 di Bali, yakni agar mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan kearifan lokal, demi meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Perwujudan hal ini juga akan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pembangunan berlandaskan ekonomi hijau mampu membantu mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim. Menurut Bappenas, “SDG bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya”.<sup>82</sup>

Kemudian dari segi ancaman, dalam kegiatan pertambangan rakyat, pemerintah perlu mengawasi adanya potensi bencana alam serta kerusakan lingkungan yang mampu ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Contohnya, berdasarkan riset dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Trend Asia, 2.104 konsesi pertambangan di seluruh Indonesia seluas 4,5 juta hektar berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir.<sup>83</sup> Hal ini berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan dari masyarakat yang memperoleh penghidupan dari tambang rakyat.



<b>Strength (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah telah memiliki dasar regulasi untuk melakukan pengelolaan terhadap pertambangan rakyat, seperti baik UU no 3 tahun 2020 tentang Minerba maupun PP Nomor 96 Tahun 2021.</li> <li>• Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur perorangan dan koperasi kesulitan menghitung kemampuan fiskal pajak karena belum memahami persyaratan dan aturan secara utuh.</li> <li>• Pengawasan dan pembinaan pemerintah masih kurang optimal atau terjadi pembiaran.</li> </ul>

<sup>82</sup> Bappenas, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:45 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

<sup>83</sup> Tempo, “Ratusan Proyek Tambang Dibangun di Daerah Risiko Bencana”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:23 dari <https://nasional.tempo.co/read/1456816/ratusan-proyek-tambang-dibangun-di-daerah-risiko-bencana>

<b><i>Opportunity (Peluang)</i></b>	<b><i>Threat (Ancaman)</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan rakyat mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Ekonomi Hijau.</li> <li>• Pertambangan rakyat yang dikelola dengan baik bersifat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi bencana alam serta kerusakan lingkungan yang mampu ditimbulkan oleh pertambangan rakyat.</li> <li>• Potensi konflik sosial</li> <li>• Potensi gangguan kesehatan masyarakat</li> </ul>

#### 14. Faktor yang Menjadi Tantangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Berdasarkan data terakhir di tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 97 perizinan terkait IPR.<sup>84</sup> Melalui perizinan tersebut, pertambangan rakyat diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus lingkungan hidup. Selain itu, pertambangan rakyat juga diharapkan mampu menguntungkan negara, di mana negara akan ikut mendapatkan tambahan pajak hingga royalti dari pertambangan rakyat.<sup>85</sup> Namun sampai saat ini, pertambangan rakyat dinilai belum dapat berkontribusi secara signifikan baik bagi kesejahteraan masyarakat, maupun bagi pembangunan ekonomi hijau sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Fenomena di atas dapat ditinjau berdasarkan dinamika lingkungan strategis nasional. Pada aspek Demografi, masyarakat yang belum bekerja dan memiliki *skill* rendah akhirnya banyak bermigrasi menuju wilayah tambang dan mengakibatkan ketidakseimbangan komposisi penduduk. Pada aspek SKA, potensi tambang emas di Indonesia sangat besar, namun jika tidak dikelola secara cermat dapat menimbulkan kerawanan, khususnya dari sisi kelestarian lingkungan. Pada aspek Politik, birokrasi yang panjang

<sup>84</sup> CNBC, "Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?", diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:30 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri>

<sup>85</sup> Rayful Mudassir, "Pemerintah Tegaskan Tambang Rakyat Bukan Pertambangan Tanpa Izin", diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:29 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448741/pemerintah-tegaskan-tambang-rakyat-bukan-pertambangan-tanpa-izin>.

menyebabkan perizinan tambang rakyat sering terkendala dan akhirnya memunculkan PETI. Pada aspek Ekonomi, keberadaan PETI turut menyebabkan ketimpangan ekonomi. Demikian pula pada aspek Sosial, banyaknya PETI telah menggeser tatanan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya pada aspek Hankam, penertiban PETI yang dilakukan menimbulkan resistensi, termasuk penegakan hukum yang belum optimal karena adanya oknum-oknum yang melindungi.

Berkaitan dengan masyarakat, pertambangan rakyat dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tata kelola yang belum optimal. Selain itu, terdapat berbagai kendala lain seperti pengurusan izin pertambangan yang rumit, terbatasnya akses pembiayaan dan dukungan finansial, keterbatasan dan ketertinggalan sarana dan prasarana teknologi, bahkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjalankan pengelolaan tambang rakyat.

Kemudian berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi hijau, tantangannya terletak pada belum optimalnya tata kelola pertambangan rakyat sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala masif, serta dapat merembet serta menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dari sisi pemerintah, sinergi antara lembaga pemerintahan cenderung belum efektif dalam mengelola tambang rakyat. Pemerintah Daerah itu sendiri cenderung belum berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan serta pemberdayaan bagi tambang rakyat yang berlokasi di daerahnya.

Meskipun mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, semestinya sektor pertambangan rakyat dapat dikelola dengan lebih terorganisir agar menjadi lebih berkontribusi, lebih efisien dan taat aturan. Terdapat beberapa isu penting terkait dengan pengelolaan tambang rakyat:

a. **Pertama**, masih banyaknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Menurut data terakhir dari Dirjen Minerba, saat ini masih ada sebanyak 850 tambang emas rakyat yang sifatnya ilegal akibat regulasi yang belum menjangkau kondisi riil masyarakat.<sup>86</sup>Padahal,

---

<sup>86</sup> Rayful Mudassir, "Pemerintah Tegaskan Tambang Rakyat Bukan Pertambangan Tanpa Izin", diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:29 dari

pertambangan rakyat sejatinya tetap membutuhkan izin dari pemerintah.

Menurut Kementerian ESDM, PETI perlu menjadi perhatian bersama karena memiliki berbagai dampak negatif seperti “menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia”.<sup>87</sup> Sementara itu, aparat juga terus melakukan penertiban terhadap PETI dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku serta pemusnahan terhadap tenda, barang dan peralatan milik para pelaku PETI agar menimbulkan efek jera.<sup>88</sup> Namun, para pelaku PETI cenderung berpendapat bahwa mereka terpaksa untuk melakukan penambangan ilegal karena desakan kebutuhan ekonomi. Sedangkan mereka dihadapkan dengan keterbatasan dari segi finansial, teknologi, serta penguasaan keahlian atau pendidikan yang memadai dan sesungguhnya dibutuhkan dalam penambangan formal.

- b. **Kedua**, kerusakan lingkungan yang begitu masif akibat kegiatan pertambangan ilegal.

Menurut Wardhana, “kerusakan lingkungan dapat didefinisikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem”.<sup>89</sup> Saat ini, kegiatan PETI

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448741/pemerintah-tegaskan-tambang-rakyat-bukan-pertambangan-tanpa-izin>.

<sup>87</sup> Kementerian ESDM, “Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 11:01 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

<sup>88</sup> Kepolisian Daerah Maluku, “Operasi Penertiban PETI Kembali Digelar, Polres Buru Musnahkan Bak Rendaman”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 11:03 dari <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/operasi-penertiban-peti-kembali-digelar-polres-buru-musnahkan-bak-rendaman>

<sup>89</sup> Kresna Wardhana, “Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Emas (Studi Kasus Tentang Efektivitas Lembaga Lingkungan Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PETI Di Kalimantan Barat)”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 09:32 dari <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=103409&lokasi=lokal>

cenderung dilakukan dengan membongkar lahan puluhan hektar sehingga mengubah keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, Gatra menyebutkan, “di Kabupaten Merangin, sebanyak 3.920 hektar lahan di 189 titik yang tersebar di 12 kecamatan mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin”.<sup>90</sup> Dalam kasus PETI emas, menurut Wardhana, “proses pemisahan bijih emas dari batuannya menggunakan logam berat merkuri atau air raksa yang limbahnya langsung di buang ke tanah dan aliran sungai di sekitar lokasi PETI dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar”.<sup>91</sup> Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengakui saat ini praktik PETI yang tidak menimbulkan efek jera.

c. **Ketiga**, adanya potensi konflik sosial di wilayah tambang.

Pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang memunculkan konflik sosial di wilayah tersebut, baik antara pelaku dengan masyarakat, antara pelaku PETI, serta konflik vertikal antara pelaku PETI dengan aparat sebagai dampak dari penertiban yang dilakukan pemerintah. Di Kabupaten Sekotong, aparat bahkan berupaya untuk menutup lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Buwun Mas karena dinilai telah memicu terjadinya konflik antarwarga.

d. **Keempat**, kendala penetapan WPR dan pengurusan izin IPR.

Secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terkait penetapan WPR dan pengurusan. Pertama, pemerintah belum menentukan lokasi WPR untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan isu pertama, proses penetapan WPR oleh Kementerian ESDM memakan waktu yang cukup lama dan ada konsekuensi bagi daerah untuk memelihara lingkungan pertambangan, sementara di sisi lain

<sup>90</sup> Gatra, “Ribuan Hektar Lahan Rusak Akibat PETI di Merangin”, diakses 22 Agustus 2022 pukul 09:26 dari <https://www.gatra.com/news-548103-sumbagteng-ribuan-hektar-lahan-rusak-akibat-peti-di-merangin.html>

<sup>91</sup> Kresna Wardhana, “Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Emas (Studi Kasus Tentang Efektivitas Lembaga Lingkungan Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PETI Di Kalimantan Barat)”.

pemerintah tidak memiliki alokasi anggaran untuk pemeliharaan tersebut Kedua, pengurusan IPR sendiri membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, di mana pemberian izin harus diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM. Lebih lanjut, masyarakat cenderung sulit memenuhi persyaratan administrasi terkait kelengkapan fiskal pajak karena kurangnya pengetahuan yang memadai tentang ketentuan tersebut. Selain pengetahuan akan fiskal pajak, masyarakat juga terkendala akan izin peralatan, di mana yang diperbolehkan hanya untuk aktivitas pertambangan di atas permukaan tanah, sementara peralatan yang sekarang digunakan masyarakat untuk aktivitas pertambangan sudah di bawah permukaan tanah. Sebagai solusi atas hal ini, perlu ada standarisasi terkait peralatan yang digunakan oleh masyarakat, yang disediakan oleh pemerintah.

- e. **Kelima**, terbatasnya akses pembiayaan dan dukungan finansial dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

Masyarakat tidak memiliki dana yang memadai untuk kegiatan pertambangan, sedangkan dalam regulasi membutuhkan pelaporan sumber dana kegiatan pertambangan. Di sisi lain, masyarakat penambang tidak memiliki dana yang memadai utk kegiatan pertambangan, sehingga memilih cara instan dengan beralih ke pemodal besar atau perusahaan. Mereka kemudian dapat menjadi pekerja bagi perusahaan tersebut atau meminjam modal untuk dikembalikan nantinya. Kedua pilihan ini sejatinya menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Berdasarkan masalah ini, dapat dilihat bagaimana belum ada keberpihakan atau kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendukung permodalan bagi rakyat biasa sebagai syarat pengajuan izin.

Menurut Pasal 63 PP No. 96 Tahun 2021 mengenai “pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba, yang merupakan turunan UU Minerba No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa rakyat yang mengajukan IPR harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial”. Namun beberapa persyaratan dalam PP No. 96 Tahun 2021 tidak dapat

berjalan sesuai dengan kondisi lingkungan rakyat penambang.

- f. **Keenam**, terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjalankan pengelolaan tambang rakyat yang taat prosedur, efektif dan efisien.

Pertambangan rakyat marak digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat sekitar wilayah tambang karena tidak memerlukan suatu pendidikan atau keahlian khusus. Namun, masyarakat penambang cenderung kurang memahami dampak jangka panjang yang disebabkan oleh pengerukan pasir yang dilakukan terus-menerus, di mana pelaku hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi hal ini. Berdasarkan penelitian pada tambang galian pasir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebanyak 1.110 jiwa masyarakat desa sekitar wilayah tambang adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD sama sekali.<sup>92</sup> Sebagai konsekuensinya, pemahaman masyarakat sekitar akan aspek legal dan aspek lingkungan cenderung rendah.

- g. **Ketujuh**, sarana prasarana dan teknologi dalam pengelolaan tambang rakyat belum terstandarisasi dan kurang memperhatikan lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan rakyat umumnya diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dilakukan dengan modal usaha yang relatif kecil dan pemanfaatan teknologi sederhana serta tidak terstandarisasi dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam pengolahan hasil tambang, teknologi yang digunakan masih “menggunakan bahan kimia seperti merkuri yang tidak diatur batas penggunaannya sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran serta penurunan tingkat kesehatan

<sup>92</sup> M. Nur, “Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unhas Makassar.

masyarakat”.<sup>93</sup> Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu penyebab susahya penghapusan penggunaan merkuri di antara para penambang skala kecil adalah banyak dari mereka yang beroperasi di daerah terpencil.<sup>94</sup>

- h. **Kedelapan**, belum optimalnya manfaat keekonomian tambang rakyat baik bagi masyarakat maupun bagi perekonomian lokal dan nasional.

Karena dilaksanakan tanpa izin dengan permodalan, teknologi dan keterampilan yang terbatas, tambang rakyat cenderung belum mampu memberikan manfaat keekonomian yang merata antara pelaku tambang dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Kemudian bagi pemerintah, tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin justru bersifat merugikan. Menurut laporan detik.com, “para pelaku tambang rakyat ilegal tidak mengeluarkan investasi untuk eksplorasi, izin amdal, izin kelayakan usaha, dan perizinan lainnya sehingga harga hasil tambang dapat dijual dengan lebih murah, bahkan tidak dijual melalui bursa komoditas resmi sehingga berpotensi merusak harga pasar dan menghilangkan pendapatan negara”.<sup>95</sup>

Padahal, aktivitas tambang rakyat sejatinya memiliki nilai manfaat ekonomi yang melebihi tambang milik korporasi karena sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan dalam skala masif.

- i. **Kesembilan**, belum efektifnya kerja sama, kolaborasi dan kemitraan antara pelaku tambang rakyat dengan *stakeholder* terkait.

Dalam meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat demi

<sup>93</sup> Detik, “Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:56 dari <https://finance.detik.com/energi/d-2799701/penambang-ilegal-bikin-resah-kebijakan-daerah-bikin-gerah>

<sup>94</sup> VOA, “Menghapus Merkuri dari Tambang Emas Skala Kecil”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 17 :34 dari <https://www.voaindonesia.com/a/menghapus-merkuri-dari-tambang-emas-skala-kecil>

<sup>95</sup> Detik, “Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah”, diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:56 dari <https://finance.detik.com/energi/d-2799701/penambang-ilegal-bikin-resah-kebijakan-daerah-bikin-gerah>.

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perwujudan ekonomi hijau, perlu ada sinergi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan seperti BUMD, koperasi, akademisi dan perusahaan swasta. Namun saat ini, upaya mengelola pertambangan rakyat cenderung tersentralisasi pada peran pemerintah.

Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, dapat diuraikan suatu analisis SWOT secara mendalam. Jika ditinjau berdasarkan faktor internal, terdapat suatu *kekuatan*, yaitu adanya kerangka regulasi yang memadai bagi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pertambangan rakyat. Namun dari segi *kelemahan*, pengimplementasian peraturan perundang-undangan cenderung belum memadai di tingkat daerah, sinergi yang belum cukup terbentuk antara para pemangku kepentingan, serta adanya keterbatasan pelaku tambang rakyat dari segi teknologi, finansial, serta pengetahuan dan keterampilan.

Kemudian dari segi *peluang*, pemerintah mampu mengoptimalkan kerangka regulasi yang ada untuk meningkatkan pengelolaan tambang rakyat yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Pemerintah juga mampu menggerakkan para akademisi serta pemerhati lingkungan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Selanjutnya dari aspek *ancaman*, masih ada dugaan oknum pengusaha dan aparatur pemerintah yang menggerakkan masyarakat pelaku PETI sehingga merusak lingkungan dan memberi stigma negatif terhadap kegiatan pertambangan rakyat.

<b>Strength (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada regulasi terkait minerba</li> <li>• Sudah ada institusi terkait pengelolaan pertambangan rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi regulasi terkait perizinan belum efektif</li> <li>• Sinergi belum optimal</li> <li>• Keterbatasan pelaku tambang rakyat dari aspek teknologi, finansial dan keterampilan.</li> </ul>
<b>Opportunity (Peluang)</b>	<b>Threat (Ancaman)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika lingkungan strategis di tingkat global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya pemerataan ekonomi masyarakat yang</li> </ul>

<p>dan regional memberi atensi khusus terhadap penerapan Ekonomi Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para akademisi dan pemerhati lingkungan dapat digerakkan untuk mengedukasi <i>stakeholder</i> tambang rakyat</li> </ul>	<p>dapat menimbulkan kecemburuan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada dugaan oknum pengusaha dan aparatur pemerintah yang menggerakkan masyarakat pelaku PETI</li> </ul>
---	---

## 15. Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pertambangan Rakyat

Peningkatan tata kelola pertambangan rakyat dapat dilakukan dengan penanganan terhadap beberapa masalah krusial. **Pertama**, terkait PETI. Kesulitan pengaturan tata kelola PETI disebabkan oleh luasnya lahan yang dapat dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat, serta adanya kepentingan-kepentingan yang melindungi praktik PETI. Padahal, pertambangan rakyat sebenarnya diperbolehkan asalkan memiliki aspek pengelolaan yang benar. Untuk menangani masalah ini, Taskap ini berpedoman pada Teori Tata Kelola. Tata kelola atau *good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi warganya, seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, HAM, hingga kualitas hidup.<sup>96</sup>

Berdasarkan gagasan tersebut, maka dibutuhkan kebijakan yang dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan PETI. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi diharapkan dapat mengalihkan kegiatan PETI menjadi kegiatan pertambangan produktif yang ramah lingkungan. Kemudian, Pemerintah juga dapat memperkuat kembali sosialisasi dampak negatif PETI kepada generasi muda – melalui sekolah-sekolah – dan tokoh masyarakat setempat. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan terdapat sentimen negatif terhadap kegiatan PETI. Terakhir, Pemerintah juga perlu untuk menawarkan kesempatan-kesempatan ekonomi lain yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti ekonomi kreatif, pariwisata, kuliner, hingga ekonomi digital.

<sup>96</sup> Robert I. Rotberg, "Good Governance Means Performance and Results: Good Governance Measures," *Governance* 27, no. 3 (July 2014): 511–18, <https://doi.org/10.1111/gove.12084>.

**Kedua**, dalam menindaklanjuti masalah kerusakan lingkungan yang begitu masif akibat kegiatan pertambangan ilegal. Berdasarkan Konsep Ekonomi Hijau, kegiatan ekonomi perlu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan sosial, dan mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dengan demikian, adanya kegiatan pertambangan seharusnya mengurangi kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis di samping membawa dampak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. Beberapa langkah dapat diambil oleh Pemerintah. Pertama, adalah dengan mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi kegiatan ekonomi lain yang lebih ramah lingkungan, seperti: pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Kedua, Kementerian dan Pemda menegaskan dalam Peraturan Pemerintah atau Daerah secara teknis tentang tata kelola pertambangan yang disesuaikan dengan kondisi pertambangan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas agar tambang rakyat tidak merusak lingkungan setempat. Ketiga, Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan LSM untuk memulihkan kembali (rehabilitasi) lahan-lahan yang sudah rusak akibat pertambangan ilegal.

**Ketiga**, dalam mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial di pertambangan rakyat, baik yang bersifat horizontal antar kelompok masyarakat akibat kesenjangan ekonomi di daerah sekitar lokasi tambang, maupun secara vertikal akibat penertiban oleh aparat terhadap aktivitas PETI. Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang nyata untuk mencegah konflik sosial akibat pertambangan ilegal. Pertama, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan mengintensifkan kembali mengenai seluruh aturan dan ketentuan dalam tata kelola pertambangan rakyat. Kedua, aparat Polri dan TNI setempat perlu melakukan kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

**Keempat**, dalam mengatasi masalah penetapan WPR dan pengurusan IPR adalah dengan memperpendek proses birokrasi perizinan. Menurut Teori Tata Kelola, "seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun

informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global perlu dilakukan dengan prosedural yang baik”. Kesulitan dalam perizinan akan berdampak pada maraknya tambang-tambang ilegal yang justru akan berakibat negatif bagi kualitas lingkungan hidup maupun sosial.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi masalah penentuan WPR dan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR). Pertama, Pemerintah proaktif menampung usulan masyarakat untuk pengajuan izin WPR. Pemerintah melalui Dinas ESDM bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih responsif dalam menyikapi pengusulan WPR untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat pertambangan ilegal. Kedua, Pemerintah memberikan kemudahan perizinan melalui sistem aplikasi dan memperpendek birokrasi dengan memberikan kewenangan pengeluaran IPR oleh pemerintah daerah. Ketiga, Pemerintah dapat menerapkan skema pemberian insentif dan disinsentif. Kemudian, Pemerintah dapat membolehkan pertambangan berizin untuk memberikan kontribusi pajak yang lebih kecil, tetapi diberikan tanggung jawab untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Sebaliknya, pertambangan tanpa izin perlu diberikan sanksi pidana. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan perizinan tambang mereka sebelum dikenakan sanksi yang lebih besar.

**Kelima**, dalam meningkatkan akses pembiayaan dan dukungan finansial terhadap pengelolaan pertambangan rakyat. Untuk memastikan operasional pertambangan rakyat sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dibutuhkan pendanaan yang maksimal. Pendanaan yang tidak maksimal akan berakibat pada operasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal, tata kelola pertambangan juga tidak boleh hanya didasari pertimbangan ekonomi negara, namun juga prospek sosial dan lingkungan dari masyarakat yang hidup di negara tersebut.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya untuk memastikan adanya dukungan pendanaan terhadap pengelolaan pertambangan rakyat. Pertama, Pemerintah dapat memfasilitasi mekanisme *crowdfunding* untuk mendanai

pertambangan rakyat. *Crowdfunding* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari banyak orang. Kemudian, Pemerintah memperkuat peran koperasi dalam sistem pendanaan pertambangan rakyat. Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

**Keenam**, dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan perlu dikembangkan dengan seimbang agar kegiatan pertambangan taat prosedur, efektif, dan efisien. Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam aktivitas pertambangan, terdapat beberapa langkah yang dapat dioptimalkan Pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat membuka sekolah keterampilan atau pendidikan vokasi yang berfokus pada kegiatan pertambangan. Kedua, Pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang diisi oleh pemateri dari Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, serta perusahaan pertambangan swasta yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan.

**Ketujuh**, dalam meningkatkan upaya modernisasi dan modifikasi sarana prasarana serta teknologi yang efektif dalam pengelolaan tambang rakyat. Menurut Teori Pembangunan Berkelanjutan, proses pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka, paradigma masa depan ini perlu melibatkan aspek-aspek sosial, lingkungan, budaya, dan ekonomi secara seimbang.

Modernisasi dan modifikasi sarana prasarana dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi pertambangan di samping menjaga kualitas lingkungan hidup. Pertama, mendorong universitas dan lembaga riset di bidang pertambangan untuk melakukan pengembangan riset dan teknologi yang berdampak kepada masyarakat. Kedua, alih teknologi pertambangan dari negara-negara maju untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi. Kemudian, Pemerintah juga perlu mendorong kelompok swasta untuk

mengembangkan teknologi pertambangan terkini agar menjadi stimulus perkembangan teknologi pertambangan dalam negeri.

**Kedelapan**, dalam mengoptimalkan manfaat keekonomian tambang rakyat. Manfaat ekonomi pertambangan rakyat seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat pelaku tambang maupun bagi perekonomian lokal dan nasional secara keseluruhan. Pertambangan rakyat seharusnya dapat menjadi aktivitas ekonomi hijau yang berpusat pada masyarakat. Oleh karena itu, pertama, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemungutan pajak dan pemberian insentif dalam pertambangan rakyat. Kedua, Pemerintah perlu untuk mendorong penerapan sistem koperasi – yang didasari ekonomi berbasis kekeluargaan – dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

**Kesembilan**, dalam meningkatkan efektivitas kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku tambang rakyat dengan pemangku kepentingan terkait. Pertama, BUMD berkolaborasi dengan pelaku usaha tambang rakyat untuk menjalankan program pengembangan skala usaha kecil dan program yang berbasis kelembagaan melalui pendekatan *Strength Based*, yakni mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki.<sup>97</sup> Kemudian, Koperasi setempat dapat berperan sebagai wadah pengumpul dan penyalur modal rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk pertambangan rakyat. Ketiga, Kelompok akademisi perlu berkontribusi melalui pelatihan SDM dan pengembangan teknologi yang dapat bermanfaat terhadap kegiatan pertambangan rakyat. Keempat, perusahaan swasta dapat bermanfaat dalam memberikan bantuan, teknologi, maupun pendampingan terhadap pertambangan rakyat.

## 16. Sinergi Lintas Sektoral Agar Pertambangan Rakyat Dapat Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau

Dalam meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat, terdapat berbagai permasalahan yang masih ditemukan. Pertama, adalah adanya ego sektoral.

<sup>97</sup> Bambang Yuniarto & Ridwan Saleh, 2011, Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan UU No.4 Tahun 2009, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol.7, No.4, Okt. 2011, hlm. 155

Ego sektoral disebabkan oleh banyaknya lembaga yang bekerja sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing, bukan kepentingan bersama. Salah satu contoh ego-sektoral adalah masing-masing instansi membawa rencana sendiri-sendiri yang belum terintegrasi dalam satu masterplan bersama. Kedua, minimnya komunikasi antar-lembaga maupun dengan masyarakat. Industri pertambangan pada prinsipnya sangat membutuhkan strategi komunikasi sosial yang efektif. Ketiga, kurangnya inisiatif dan inovasi. Institusi terkait tidak memberikan inovasi maupun dukungan sumber daya yang besar terhadap tata kelola pertambangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kajian ini menawarkan solusi dari aspek sinergi lintas sektoral yang dikaji berdasarkan metode analisis PEST.

**Pertama**, dari sisi politik. Pemerintah bersama dengan DPR perlu untuk menegaskan kembali komitmen politik untuk memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat. Citra yang muncul saat ini adalah Pemerintah terlalu berpihak kepada perusahaan tambang. Dalam UU Minerba, Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengubah “penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara dari sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi seluruhnya ke Pemerintah Pusat”. “Sentralisasi kewenangan tersebut telah nyata menjauhkan masyarakat terdampak dari akses pelayanan publik dan penyampaian aspirasi terkait kegiatan pertambangan di daerah”. Selain itu, sentralisasi tersebut membuka ruang adanya kebijakan pro-oligarki yang menguntungkan pengusaha.<sup>98</sup>

Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah dan DPR perlu menegaskan kembali komitmennya untuk berpihak kepada tata kelola pertambangan rakyat, bukan hanya pengusaha. Pemerintah sebagai eksekutif harus dapat memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat dengan melihat segala kelebihan dan kekurangannya. Sementara itu, DPR sebagai wakil rakyat harus menjalankan fungsinya sebagai aspirator masyarakat.

**Kedua**, dari sisi ekonomi. Negara seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari adanya pertambangan rakyat. Akan tetapi, nyatanya,

---

<sup>98</sup> “Cabut UU Minerba yang Tidak Berpihak dan Mengancam Masyarakat Terdampak,” *Walhi*, 12 Maret 2022, diakses melalui <https://www.walhi.or.id/cabut-uu-minerba-yang-tidak-berpihak-dan-mengancam-masyarakat-terdampak> pada 16 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB.

pertambangan rakyat lebih banyak dilakukan secara ilegal dibanding berizin sehingga merugikan negara. Kementerian ESDM menyebut bahwa negara dirugikan lebih dari Rp 38 triliun per tahun akibat adanya penambangan tanpa izin.<sup>99</sup> Di sisi lain, negara juga masih minim dalam memberikan bantuan pendanaan kepada masyarakat yang melakukan pertambangan dengan izin. Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pertambangan ilegal yang didanai oleh cukong-cukong yang juga tidak berizin.

Melihat situasi ini, maka Pemerintah juga perlu untuk memberikan bantuan pendanaan dan sumber daya kepada pertambangan rakyat. Pendanaan dan sumber daya dibutuhkan untuk memastikan bahwa standar operasional tambang berizin dan sesuai dengan standar serta prosedur yang berlaku. Dengan bantuan pendanaan, tambang-tambang rakyat juga akan makin efisien sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi dalam skala lokal maupun nasional.

**Ketiga**, dari sisi sosial. Adanya pertambangan rakyat tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain hal ini juga dapat membawa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya potensi konflik sosial antara masyarakat di sekitar wilayah tambang dengan para pendatang yang juga ingin untuk mendapatkan keuntungan. Pada tahun 2020 lalu, terdapat sekitar 45 konflik tambang yang terjadi, di mana cukup banyak konflik merupakan konflik antar-masyarakat.<sup>100</sup>

Melihat situasi tersebut, Pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan sistem perekonomian koperasi dalam pertambangan rakyat. Sistem koperasi merupakan sistem perekonomian yang menguntungkan sesama secara kekeluargaan. Dengan sistem tersebut, maka keuntungan ekonomi tidak eksklusif milik masyarakat di sekitar tambang, tetapi juga tidak anti kepada masyarakat pendatang. Koperasi dapat mengarahkan pertambangan rakyat

<sup>99</sup> Verda Nano Setiawan, "Negara Dirugikan Lebih Rp 38 Triliun per Tahun Akibat Tambang Ilegal," *Katadata*, 13 Oktober 2021, diakses melalui <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal> pada 16 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB.

<sup>100</sup> Raja Emben Lumbarau, "'Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang," *BBC News Indonesia*, 7 Juni 2021, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.09 WIB.

kepada sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan dengan melihat keanggotaan dan pertumbuhan modal.

**Keempat**, dari sisi teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu para penambang dalam menerapkan teknik-teknik pertambangan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau dan *good mining practices*. Sayangnya, para penambang rakyat masih menggunakan cara-cara konvensional. Salah satu teknik yang paling mudah diobservasi adalah teknik penambangan emas secara konvensional. Para penambang menggali tanah di perbukitan dan diendapkan dengan tanah. Setelahnya, para penambang akan menggunakan merkuri. Akibatnya, tanah dan pasir-pasir akan menjadi penghantar emas. Meskipun terdengar sederhana, teknik ini sebenarnya berdampak negatif pada tingkat kesuburan tanah dan air.

Dengan situasi tersebut, maka Pemerintah perlu memberikan dukungan teknologi yang memadai bagi para penambang rakyat. Salah satu yang perlu terus didorong adalah teknologi tambang tanpa penggunaan merkuri. Teknik ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh BPPT, dan akan menguntungkan bagi masyarakat yang menambang emas. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi ini masih minim dan masih berkuat pada birokrasi riset. Oleh karena itu, inovasi teknologi seharusnya tidak hanya berhenti di BPPT maupun kelompok akademisi/riset, melainkan juga harus berdampak bagi masyarakat yang menggunakannya.<sup>101</sup>

**Kelima**, dari sisi lingkungan. Adanya aktivitas pertambangan – baik oleh rakyat maupun perusahaan – seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan. Dampak buruk akan semakin besar bagi pertambangan tanpa izin dan pertambangan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>102</sup> Oleh karena itu Kementerian LHK perlu memberikan perhatian lebih, melalui bantuan dan pendampingan proses rehabilitasi dan reklamasi wilayah tambang.

**Keenam**, dari sisi hukum. Pertambangan banyak diatur dalam UU Minerba. Sayangnya, banyak LSM menyoroti permasalahan dalam UU

<sup>101</sup> “BPPT Hadirkan Teknologi Penambangan Emas Tanpa Merkuri,” *BRIN*, 24 Maret 2017, diakses melalui <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/bppt-hadirkan-teknologi-penambangan-emas-tanpa-merkuri> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.06 WIB.

<sup>102</sup> “Dampak Negatif Pertambangan Terhadap Lingkungan,” *Tata Ruang*, 11 Juli 2022, diakses melalui <https://www.tataruang.id/2022/07/11/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan/#:~:text=Industri%20.> Pada 16 Agustus 2022 pukul 14.16 WIB.

tersebut. Walhi mencatat setidaknya terdapat empat masalah dalam UU Minerba, yaitu: masyarakat tidak bisa mengadu ke Pemda, risiko kriminalisasi akibat menolak tambang, tambang yang tetap bisa beroperasi meski merusak lingkungan, serta jaminan royalti 0%. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dinilai menguntungkan pengusaha tambang.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perhatian kepada UU Minerba yang menjadi dasar hukum bagi pertambangan di Indonesia. UU Minerba perlu direvisi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang akan menguntungkan semua pihak, dan menjaga kelestarian lingkungan. Lebih lanjut lagi, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK perlu memastikan aktivitas pertambangan rakyat yang dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, BRIN dan institusi pendidikan/riset perlu untuk menjadi lembaga terdepan dalam inovasi teknologi maupun teknik pertambangan yang tidak berlawanan dengan kedua prinsip tersebut. Kemudian, Polri juga bertugas untuk melakukan penegakan hukum, terutama terhadap tambang ilegal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terakhir, Pemda juga bertugas dalam melakukan pengawasan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan tambang rakyat.

#### Matriks Analisis PESTEL

<i>Political</i>	<i>Economic</i>	<i>Social</i>
Kebijakan pemerintah untuk mensentralisasi birokrasi pertambangan berakibat panjangnya proses birokrasi yang menyulitkan masyarakat.	Negara mengalami kerugian ekonomi akibat pertambangan ilegal karena tidak ada PAD dari kegiatan pertambangan rakyat.	Potensi terjadinya konflik horizontal karena adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat
<b>Solusi:</b> Komitmen politik untuk perbaikan tata kelola pertambangan rakyat.	<b>Solusi:</b> Bantuan pendanaan dan sumber daya terhadap aktivitas pertambangan rakyat.	<b>Solusi:</b> Optimalkan sistem koperasi berbasis kekeluargaan agar keuntungan hasil tambang rakyat lebih adil.

<sup>103</sup> "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas," *WALHI*, 23 Agustus 2021, diakses melalui <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.33 WIB.

<i><b>Technological</b></i>	<i><b>Environmental</b></i>	<i><b>Legal</b></i>
Teknologi pertambangan yang tidak ramah lingkungan berdampak negatif terhadap kesuburan tanah.	Akibat pertambangan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.	Peraturan yang mengatur pertambangan rakyat belum menjangkau kondisi yang terjadi di masyarakat pelaku pertambangan.
<b>Solusi:</b> Dukungan teknologi bagi para penambang rakyat berupa inovasi penambangan emas tanpa merkuri.	<b>Solusi:</b> Dukungan rehabilitasi dan reklamasi wilayah tambang.	<b>Solusi:</b> Revisi UU Minerba dan regulasi terkait, agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Peningkatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat juga dapat berdampak kepada pembangunan ekonomi hijau. Terdapat sepuluh prinsip Ekonomi Hijau, yakni; “mengutamakan nilai guna dan nilai intrinsik; mengikuti aliran alam; sampah adalah makanan untuk proses lain; rapi dan keragaman fungsi; skala tepat guna/skala keterkaitan; keanekaragaman; kemampuan birokrasi; partisipasi dan demokrasi langsung; dan kreativitas serta pengembangan masyarakat”. Dengan demikian, kegiatan perekonomian harus mengikuti kesepuluh prinsip tersebut dengan optimal.

Peningkatan pengelolaan tambang rakyat yang optimal akan berdampak positif terhadap beberapa aspek. Pertama, terhadap kualitas lingkungan. Pertambangan rakyat yang sesuai prosedur dan ramah lingkungan akan membantu menjaga kualitas lingkungan, baik kualitas air, kualitas tanah, maupun kualitas flora dan fauna yang ada dalam hutan. Lebih lanjut lagi, pertambangan yang ramah lingkungan juga berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Kemudian, peningkatan pengelolaan tambang rakyat yang optimal juga akan berdampak pada optimalnya mitigasi bencana alam. Dengan tata kelola pertambangan rakyat yang optimal dan ramah lingkungan, maka potensi bencana ini dapat dimitigasi dengan baik. Terakhir, peningkatan pengelolaan tambang rakyat yang optimal juga akan berdampak pada produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dengan optimalnya pengelolaan tambang rakyat, maka akan lebih banyak WPR berizin yang beroperasi di daerah dan tentu akan menyerap banyak tenaga kerja di berbagai sektor,

mulai dari penambang hingga sektor transportasi. Hal ini dapat menjadi kunci di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan produktivitas masyarakat juga dapat berdampak pada perekonomian nasional. Dengan produktivitas ekonomi yang makin meningkat, maka daya beli masyarakat juga akan semakin optimal. Peningkatan daya beli masyarakat memang dibutuhkan di tengah ketidakpastian global, yang berdampak pada kenaikan harga di sektor pangan dan energi.



## BAB IV PENUTUP

### 17. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

- a. Kondisi tata kelola wilayah pertambangan rakyat saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan mengingat masih banyaknya kegiatan PETI di daerah-daerah, akibat proses birokrasi perizinan yang panjang dan rumit. Hal ini turut berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan serta munculnya potensi konflik sosial di wilayah tambang.
- b. Masih ada sejumlah tantangan terkait pertambangan rakyat seperti proses birokrasi perizinan yang sangat panjang dan rumit; terbatasnya akses pembiayaan dan dukungan finansial; terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat; sarana prasarana dan teknologi yang belum terstandardisasi; manfaat pertambangan rakyat terhadap perekonomian yang belum merata; serta belum efektifnya kerja sama, antara pelaku tambang rakyat dengan *stakeholder* terkait.
- c. Berkenaan dengan upaya meningkatkan tata kelola pertambangan rakyat, maka terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Terkait PETI, pemerintah dapat menjalin kemitraan dalam upaya konservasi untuk mengalihkan kegiatan PETI menjadi kegiatan pertambangan yang produktif dan ramah lingkungan dan menawarkan kesempatan-kesempatan ekonomi lain yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait isu kerusakan lingkungan, pemerintah dapat mengadakan reklamasi, pengalihan sistem ekonomi masyarakat menjadi kegiatan ekonomi lain yang sesuai dengan potensi daerah dan lebih ramah lingkungan, serta merumuskan regulasi yang tegas terkait tata kelola pertambangan rakyat. Terkait konflik sosial, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat aktivitas pertambangan rakyat. Terkait permasalahan izin, Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup

perlu memperpendek birokrasi dalam penetapan dan perijinan pertambangan rakyat.

Terkait akses pembiayaan dan dukungan finansial, Pemerintah dapat memfasilitasi mekanisme *crowdfunding*. Kemudian, sedangkan terkait kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, Pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat

Sementara itu, dalam mengoptimalkan manfaat keekonomian tambang rakyat, Pemerintah perlu memberikan keringanan terkait pemungutan pajak dan pemberian insentif dalam pertambangan rakyat, serta mendorong penerapan sistem koperasi berbasis kekeluargaan. Kemudian, diperlukan peran aktif dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang mendorong riset dan pengembangan teknologi terkait pengelolaan tambang rakyat, serta swasta untuk bantuan pendanaan, teknologi, maupun pendampingan.

- d. Selanjutnya terkait mengenai sinergi lintas sektoral agar pertambangan rakyat dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau, maka dapat dilakukan beberapa langkah seperti menegaskan kembali komitmen dari K/L terkait untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat, mengoptimalkan sistem perekonomian koperasi dalam pertambangan rakyat, serta memberikan dukungan teknologi yang memadai bagi para penambang rakyat.

## 18. Rekomendasi

- a. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan DPR perlu melakukan evaluasi dan penataan regulasi untuk menjangkau dan menjawab dinamika pertambangan rakyat. Pertama, penetapan WPR cukup ditangani oleh Kementerian ESDM dan IPR menjadi kewenangan Pemprov; Kedua, perlu adanya regulasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa tambang rakyat dikelola dengan prinsip ramah lingkungan guna mewujudkan ekonomi hijau; Ketiga, kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan akademisi untuk melakukan kajian dan pengembangan, baik dari aspek regulasi maupun adopsi teknologi yang

terstandardisasi; keempat, mengakomodasi peran BUMN, BUMD dalam penyaluran modal dan pendampingan teknis.

- b. Kementerian ESDM perlu segera menetapkan lahan tambang rakyat yang telah dibuka sebagai WPR. Bagi lahan yang belum dibuka, maka dilakukan moratorium serta penegakan hukum yang tegas jika tidak sesuai ketentuan atau peraturan perizinan.
- c. Kementerian ESDM dan Pemda dapat memberikan insentif kepada pertambangan berizin untuk dapat membayar pajak yang lebih kecil, tetapi sebaliknya, pertambangan tanpa izin harus diberikan sanksi pidana yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Kementerian LHK perlu mengoptimalkan sinergi dan kemitraan bersama segenap pihak swasta terkait pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk mendukung upaya reklamasi lahan bekas pertambangan. Program kemitraan bersama pihak swasta ini perlu diatur dengan skema atau regulasi yang akuntabel guna mendorong implementasi Ekonomi Hijau, yaitu mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor pertambangan ke sektor lain yang ramah lingkungan dan sesuai potensi unggulan daerah masing-masing, seperti di sektor perikanan, perkebunan dan pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hafnil, Jon. 2019. "Dampak Resiko dan Bencana Tambang Emas Ilegal".
- Makmun. 2012. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan,".
- Moskowitz, H.S et al. 2017. *The Complete Illustrated Book of Development Definitions*, Routledge.
- Raharjo, M.M. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara.
- Sachs, J., et al. 2020. "The Sustainable Development Goals and COVID-19: Sustainable Development Report 2020" Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

### Jurnal

- Miharja, M.O.H., Setyo, A.D., Hadi, H.P. 2015. "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia", *Privat Law*, no. 7, Januari 2015.
- Nur, Muhammad., "Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rahayu, D.P. 2021. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Jurnal Pembangunan Hukum* 3, 2021: 17.
- Rotberg, R.I. 2014. "Good Governance Means Performance and Results: Good Governance Measures," *Governance* 27, no. 3, July 2014: 511–18, <https://doi.org/10.1111/gove.12084>.
- Sumarto, S., Suryahadi, A., Arifanto, A. 2004. "Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia," *Lembaga Penelitian SMERU*, 2004.
- Tuaputy, U.S., Putri, E.I.K. 2014. "Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku," *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, 2014, 16.

### Peraturan Perundang-undangan

- UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

## Artikel

“A Guidebook to the Green Economy” (New York: Division for Sustainable Development, UN DESA, August 2012).

Daihani, Dadan Umar dkk. 2022. Implementasi Green Economy Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Debidjianstrat Lemhannas RI

Ostensson, Olle dan Roe, Alan. 2017, *Sustainable Mining : How good practices in the mining sector contribute to more and better jobs*. Geneva : ILO.

## Internet

Antara. “Kadishut Maluku : Lahan tambang batu marmer hanya seluas 1.195,60 ha”, diakses 7 September 2022 dari <https://ambon.antaranews.com/berita/87165/kadishut-maluku-lahan-tambang-batu-marmer-hanya-seluas-119560-ha>

antaranews.com, “Menteri ESDM: Pertambangan Tanpa Izin Bentuk Tindakan Kejahatan,” Antara News, October 13, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2456693/menteri-esdm-pertambangan-tanpa-izin-bentuk-tindakan-kejahatan>. Diakses 5 April pukul 15:53

ASEAN. *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025 (AMCAP-III) Phase 1: 2016-2020*. Jakarta : ASEAN Secretariat (2016), hal 2016.

Asmara, C. G. “Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?” *CNBC Indonesia*, 6 Januari 2022, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri> pada 7 Juni 2022 pukul 09.45 WIB.

Bappenas, diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:02 dari <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>

Bappenas, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:45 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

BPPT. “BPPT Hadirkan Teknologi Penambangan Emas Tanpa Merkuri,” *BRIN*, 24 Maret 2017, diakses melalui <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/bppt-hadirkan-teknologi-penambangan-emas-tanpa-merkuri> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.06 WIB.

CEIC Data. “Indonesia Coal Production, 1981 – 2021 | CEIC Data,” accessed April 5, 2022 17:32, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/coal-production>.

CNBC. “Ada 2.741 Tambang Liar, ESDM: Itu Bukan Tambang Rakyat!”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:23 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927183727-4-279584/ada-2741-tambang-liar-esdm-itu-bukan-tambang-rakyat>

CNBC. “Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang RI?”, diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:30 dari

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106141619-4-305177/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ada-berapa-izin-tambang-ri>

Corporate Finance Institute, "PESTEL Analysis," (n.d.).  
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/pestel-analysis/>, Diakses 6 April 2022 pukul 17:38

Detik. "Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah", diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:56 dari <https://finance.detik.com/energi/d-2799701/penambang-ilegal-bikin-resah-kebijakan-daerah-bikin-gerah>

FEB UGM. "Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia", diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:34 dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

Gatra. "Ribuan Hektar Lahan Rusak Akibat PETI di Merangin", diakses 22 Agustus 2022 pukul 09:26 dari <https://www.gatra.com/news-548103-sumbagteng-ribuan-hektar-lahan-rusak-akibat-peti-di-merangin.html>

Global FM Lombok. "Keberadaan Tambang Ilegal, Pemda Dinilai Lakukan Pembiaran", diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:45 dari <https://globalfmlombok.com/read/2018/06/24/keberadaan-tambang-ilegal-pemda-dinilai-lakukan-pembiaran.html>

Grahanusa Mediatama. "APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan," [kontan.co.id](https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan), July 5, 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>.

Katadata. "KLHK Sebut Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Tambang Masih Minim - Pertambangan Katadata.co.id," February 11, 2021, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/6024fe47804ce/klhk-sebut-pelaksanaan-rehabilitasi-pasca-tambang-masih-minim>. Diakses 5 April 17:32

Katadata. Negara Dirugikan Lebih Rp-38 Triliun-Per-Tahun-Akibat-Tambang Ilegal, diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal>, pada 15 Juli 2022 pk.10.12 WIB

Kementerian ESDM. "Memburu Emas Di Sekoton, Lombok Barat", diakses 7 September 2022 pukul 17:45 dari <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/memburu-emas-di-sekoton-lombok-barat>

Kementerian ESDM. "Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama", diakses 14 Agustus 2022 pukul 11:01 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Kementerian ESDM. "RUU Minerba Perkuat Tata Kelola Pertambangan Rakyat", diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:01 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-perkuat-tata-kelola-pertambangan-rakyat>

Kencana, M.R.B. "Banyak Proyek Tak Jelas, Bukti Ego Sektoral Masih Tinggi," *Liputan* 6, 30 Mei 2021, diakses melalui

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4569468/banyak-proyek-tak-jelas-bukti-ego-sektoral-masih-tinggi> pada 16 Agustus 2022 pukul 11.22 WIB.

Kepolisian Daerah Maluku. "Operasi Penertiban PETI Kembali Digelar, Polres Buru Musnahkan Bak Rendaman", diakses 14 Agustus 2022 pukul 11:03 dari <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/operasi-penertiban-peti-kembali-digelar-polres-buru-musnahkan-bak-rendaman>

KLHK. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Mempertajam Fokus Amdal", diakses 8 Agustus 2022 dari [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/218](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/218)

KLHK. "TAMBANG RAKYAT NON-MERKURI BEROPERASI TAHUN INI", diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:34 dari [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/596](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/596)

Kompas. "Pengertian Pembangunan Berkelanjutan", diakses 14 Agustus 2022 pukul 16:03 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/150000469/pengertian-pembangunan-berkelanjutan?page=all>

Kontan. "APRI: Jika tak dikelola dengan baik, pertambangan rakyat rawan disalahgunakan", diakses 8 Agustus 2022 pukul 15:23 dari <https://industri.kontan.co.id/news/apri-jika-tak-dikelola-dengan-baik-pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan>

Kumparan, "Sebaran Lokasi Tambang Emas Rakyat di Indonesia", diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/sebaran-lokasi-tambang-emas-rakyat-di-indonesia> pada 5 Oktober 2022 pukul 18.59 WIB

LIPi. "Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat," accessed April 5, 2022 15:56, <http://lipi.go.id/publikasi/Kajian-Regulasi-dan-Kebijakan-Pengelolaan-Pertambangan-Rakyat/39542>.

Liputan6.com. "Tinggal di Lokasi Tambang Emas, Bahaya Merkuri Intai Warga"

Lumbarau, R.E. "Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang," *BBC News Indonesia*, 7 Juni 2021, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.09 WIB.

Majalah CSR. "Potensi Tambang Rakyat yang Terus Dihambat", diakses 14 Agustus 2022 pukul 18:03 dari <https://majalahcsr.id/potensi-penambang-rakyat-yang-terus-dihambat/>

Mining.com. "Ledcor US Civil and Mining Invests in Employees Using Tech-Based Training," *Mining.com*, 29 Oktober 2021, diakses melalui <https://www.mining.com/web/ledcor-us-civil-and-mining-invests-in-employees-using-tech-based-training/> pada 7 Juni 2022 pukul 10.56 WIB.

Mudassir, Rayful. "Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:03 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448757/kementerian-esdm-pertambangan-rakyat-wajib-miliki-izin-dan-lengkapi-dokumen>.

- Mudassir, Rayful. "Pemerintah Tegaskan Tambang Rakyat Bukan Pertambangan Tanpa Izin", diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:29 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448741/pemerintah-tegaskan-tambang-rakyat-bukan-pertambangan-tanpa-izin>.
- Niken, Gisela. "Ini Alasan Mengapa Indonesia Kaya Akan Sumber Daya Alam," *Ajaib*, 30 Agustus 2020, diakses melalui <https://ajaib.co.id/ini-alasan-mengapa-indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam/#3> Indonesia Merupakan Wilayah Pertemuan Lempeng Tektonik 7 Juni 2022 pk.12.07
- Open Development Cambodia. "Mining," *Open Development Cambodia*, 26 Oktober 2015, diakses melalui <https://opendevelopmentcambodia.net/topics/mining/> pada 7 Juni 2022 pukul 11.25 WIB.
- Pushep. "Komunikasi Sosial pada Industri Pertambangan," *Pushep*, 28 Juli 2020, diakses melalui <https://pushep.or.id/komunikasi-sosial-pada-industri-pertambangan-3/> pada 16 Agustus 2022 pukul 11.24 WIB.
- Rizki, Aldino. "Dampak Pertambangan Rakyat di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat", Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Setiawan, V.N. "Negara Dirugikan Lebih Rp 38 Triliun per Tahun Akibat Tambang Ilegal," *Katadata*, 13 Oktober 2021, diakses melalui <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal> pada 16 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB.
- Somba, Rikando. "Good Mining Practice Teradang Minimnya Inovasi," *Validnews*, 14 Juli 2020, diakses melalui <https://www.validnews.id/ekonomi/-i-Good-Mining-Practice--i--Teradang-Minimnya-Inovasi-PAY> pada 16 Agustus 2022 pukul 11.27 WIB.
- Statista. "Indonesia: Mineral Production 2020," Statista, accessed April 5, 2022 17:34, <https://www.statista.com/statistics/865268/indonesia-mineral-production/>.
- Suara NTB. "Pemda Usulkan 100 Hektar untuk Tambang Rakyat di Sekotong", diakses 8 Agustus 2022 pukul 17:01 dari <https://www.suarantb.com/2021/08/25/pemda-usulkan-100-hektar-untuk-tambang-rakyat-di-sekotong/>
- Tata Ruang. "Dampak Negatif Pertambangan Terhadap Lingkungan," *Tata Ruang*, 11 Juli 2022, diakses melalui <https://www.tataruang.id/2022/07/11/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan/#:~:text=Industri%20pertambangan%20dapat%20berdampak%20buruk,dapat%20memicu%20pembentukan%20lubang%20pembuangan.> Pada 16 Agustus 2022 pukul 14.16 WIB.
- TCS Canada. "Canada sets a world standard for sustainable mining" *TCS Canada*. Diakses melalui <https://www.tradecommissioner.gc.ca/canadexport/0003604.aspx?lang=eng> pada 7 Juni 2022 pukul 10.49 WIB

- Tempo. "Ratusan Proyek Tambang Dibangun di Daerah Risiko Bencana", diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:23 dari <https://nasional.tempo.co/read/1456816/ratusan-proyek-tambang-dibangun-di-daerah-risiko-bencana>
- The Conversation. "Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung", diakses 8 Agustus 2022 pukul 16:23 dari <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>
- TVOne. "Tambang Emas Tanpa Izin Marak, 3.920 Hektare Lahan Rusak di Merangin", diakses 8 Agustus 2022 pukul 18:09 dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/53852-tambang-emas-tanpa-izin-marak-3920-hektare-lahan-rusak-di-merangin>
- Umah, Anisatul. "Ada 2.741 Tambang Liar, ESDM: Itu Bukan Tambang Rakyat!," *CNBC Indonesia*, 27 September 2021, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927183727-4-279584/ada-2741-tambang-liar-esdm-itu-bukan-tambang-rakyat> pada 7 Juni 2022 pukul 09.44 WIB.
- UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*. Bangkok : UNDP (2018).
- UNEP. "Green economy," UNEP - UN Environment Programme, October 23, 2018, <http://www.unep.org/pt-br/node/23750>. Diakses 6 April 2022 pukul 17:32
- VOA. "Menghapus Merkuri dari Tambang Emas Skala Kecil", diakses 14 Agustus 2022 pukul 17:34 dari <https://www.voaindonesia.com/a/menghapus-merkuri-dari-tambang-emas-skala-kecil-/6433762.html>
- VOI. "Picu Konflik Antarwarga, Tambang Emas Ilegal di Sekotong Lombok Barat Disegel Polisi", diakses 22 Agustus 2022 pukul 07:05 dari <https://voi.id/berita/59666/picu-konflik-antarwarga-tambang-emas-ilegal-di-sekotong-lombok-barat-disegel-polisi>
- Walhi. "Cabut UU Minerba yang Tidak Berpihak dan Mengancam Masyarakat Terdampak," *Walhi*, 12 Maret 2022, diakses melalui <https://www.walhi.or.id/cabut-uu-minerba-yang-tidak-berpihak-dan-mengancam-masyarakat-terdampak> pada 16 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB.
- WALHI. "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas," *WALHI*, 23 Agustus 2021, diakses melalui <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> pada 16 Agustus 2022 pukul 14.33 WIB.
- Wardhana, K. "Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Emas (Studi Kasus Tentang Efektivitas Lembaga Lingkungan Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PETI Di Kalimantan Barat)", diakses 14 Agustus 2022 09:32 dari <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=103409&lokasi=lokal>


Warlina, Lina. "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan," dalam *Modul 1*, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf> pada 7 Juni 2022 pukul 10.27 WIB.

Zulkarnain, Iskandar. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya", diakses 14 Agustus 2022 pukul 07:32 dari <https://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>



## ALUR PIKIR TASKAP

### PENINGKATAN TATA KELOLA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Nama Lengkap** : SATRIA YUSADA, S.I.K., M.Si.  
**Pangkat/NRP** : KOMBES POL / 74040416  
**Jabatan/TMT** : ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG DALPERS SSDM POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022) (17-12-2021)  
**Lama Jabatan** : 0 Tahun 2 Bulan 18 Hari  
**Tempat, Tanggal Lahir** : KOTA PADANG, 17-04-1974  
**Agama** : ISLAM  
**Suku** : MINANG  
**Status Personel** : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian	
Tingkat	Tahun
SESPIM	2010
PTIK	2005
AKABRI	1995

II. Pendidikan Umum			
Tingkat	Nama Institusi	Tahun	
S2	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA	2021	
SMA	SMA NEGERI 5 PADANG	1992	
SMP	SMP NEGERI 8 PADANG	1989	
SD	SD NEGERI 50 PADANG	1986	

III. Riwayat Pangkat	
Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2018
AKBP	01-01-2011
KOMPOL	01-07-2006
AKP	01-01-2001
IPTU	01-10-1998
IPDA	28-07-1995

IV. Riwayat Jabatan	
Jabatan	TMT
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG DALPERS SSDM POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022)	17-12-2021
KARO SDM POLDA NTB (IIB2)	01-05-2020
KARO SDM POLDA MALUT (IIB3)	22-04-2020
KARO SDM POLDA MALUT (IIB3)	21-12-2018
ASSESOR UTAMA POLRI (IIB3)	30-10-2017
KASUBBAGMONEV BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM	05-06-2015
KAPOLRES TEBO POLDA JAMBI (IIIA2)	30-10-2014
KAPOLRES MERANGIN POLDA JAMBI (IIIA2)	30-05-2013
KABAGBINKAR ROSDM POLDA JAMBI	17-02-2012
KABAGDALPERS RO SDM POLDA JAMBI	06-01-2012
KABAGBINOPSNAL DITLANTAS POLDA JAMBI	15-12-2010
KASI BPKB SUBDITMIN REGIDENT DITLANTAS POLDA SUMSEL	24-04-2009
WAKAPOLRES MUARA ENIM POLDA SUMSEL (IIB1)	11-11-2008
KASUBBAG SELEKSI BAGDALPERS ROPERS POLDA SUMSEL	27-09-2007
KADENSUS SECAPA	20-03-2006
KAUR BINPLIN KORSIS SECAPA LEMDIKLAT	01-09-2005
KANIT I DIKMAS DIKYASA DITLANTAS POLDA JABAR	01-09-2003
KASAT LANTAS POLRES CIANJUR	04-03-2002
KASAT LANTAS POLRESBANDUNG TENGAH	07-05-2001
KAPOLSEK SIRIMAU POLRES P. AMBON & P.P. LEASE POLDA MALUKU (IVA)	02-12-1999
PS. KASUBBAG REN SETDIT DIKLAT POL	20-01-1998
KAPOLSEK P.HARUKU POLRES AMBON & PP.LEASE	16-07-1997
PAMA POLDA MALUT	21-08-1996

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan	
Dikbang	TMT
JUR LAN PA PJR LANTAS	1999
KEJURUAN LANJUTAN PA PJR SABHARA	1996

VI. Tanda Kehormatan	
Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2021
BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA	2020
SATYALANCANA OPERASI KEPOLISIAN	2019
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2015
SATYALANCANA DWIDYA SISTHA	2014
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2014
SATYALANCANA DHARMA NUSA	2014

VII. Kemampuan Bahasa	
Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
SUNDA	AKTIF
JAWA	AKTIF
MINANGKABAU	AKTIF
AMBON	AKTIF
MANADO	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur	
Penugasan	Lokasi
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan	

Jakarta, 07 - 03 - 2022

**ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG  
DALPERS SSDM POLRI (DLM RANGKA  
DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022)**

**SATRIA YUSADA, S.I.K., M.Si.**  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040416